

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI  
OLEH *RESELLER* PT TIGARAKSA SATRIA KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MILLA FITRI FUADY**

**NIM 17220083**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI  
OLEH *RESELLER* PT TIGARAKSA SATRIA KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan S1 Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

**OLEH:**

**MILLA FITRI FUADY**

**NIM 17220083**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2021**

## **PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA  
INVESTASI OLEH *RESELLER* PT TIGARAKSA SATRIA  
KOTA MALANG**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 November 2021



Milla Fitri Fuady

NIM 17220083

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Milla Fitri Fuady NIM:  
17220083 jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI OLEH RESELLER PT TIGARAKSA SATRIA KOTA MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 November 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syari'ah



Dr. Fakhrudin. M.H.I

NIP. 19740819 200003 1 002

Dosen Pembimbing



Dwi Fidhayanti, S.HI, M.H.

NIP. 19910313 201903 2 036



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
JL. Gajayana 50 Malang. Telp. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama Mahasiswa : Milla Fitri Fuady  
NIM : 17220083  
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, S.HI, M.H.  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas  
Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi  
Oleh *Reseller* PT Tigaraksa Satria Kota Malang

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	1 Desember 2020	Konsultasi Judul yang diterima	
2	7 Desember 2020	Pembuatan proposal	
3	21 Desember 2020	Perbaikan Proposal	
4	29 Desember 2020	Perbaikan Proposal	
5	6 Januari 2021	ACC proposal	
6	10 Maret 2021	Revisi Proposal	
7	14 Juni 2021	BAB I, II, III	
8	8 November 2021	Revisi BAB I, II, III dan IV	
9	10 November 2021	Revisi BAB IV	
10	18 November 2021	Acc BAB I,II,III,IV,V	

Malang, 18 November 2021

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin. M.H.I

NIP. 19740819 200003 1 00




## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Milla Fitri Fuady, NIM 17220083, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI OLEH *RESELLER* PT TIGARAKSA SATRIA KOTA MALANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.  
NIP 197805242009122003  
(  )  
Ketua
2. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.  
NIP 199103132019032036  
(  )  
Sekretaris
3. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.  
NIP 196807152000031001  
(  )  
Penguji Utama

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Milla Fitri Fuady, NIM 17220083, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI OLEH RESELLER PT TIGARAKSA SATRIA KOTA MALANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 11 Januari 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



**MOTTO**

إن مع العسر يسرا

**“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”**

**(QS. Al-Insyirah: 6)**

## KATA PENGANTAR

*Alhamd lillâhi Rabb al-`Âlamîn*, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi rahmat serta hidayah sampai detik ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar S-1 (strata satu) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Oleh *Reseller* PT Tigaraksa Satria Kota Malang” dengan baik.

Dalam proses penulisan skripsi ini ada banyak pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin , MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Fidhayanti, S.HI, M.H selaku dosen pembimbing yang senantiasa mau bersabar untuk meluangkan waktu serta memberikan bimbingan sekaligus arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu melancarkan studi penulis.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan cara memberikan pelajaran, pendidikan, serta motivasi dengan sangat baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan imbalan kebaikan kepada mereka semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

8. Kedua orang tua tercinta Fu'ad Masyhudi dan Iftitah Hanim yang dengan kesabaran selalu memberi dukungan kepada penulis mulai dari awal studi hingga saat ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat serta kasih sayang-Nya kepada mereka berdua sehingga mereka menjadi orang yang berbahagia di dunia dan akhirat.
9. Tidak Lupa Untuk kedua adik Muhammad Ishtobir Fuady dan Muhammad Akyas Fuady semoga selalu dilancarkan dalam segala urusannya.
10. Untuk semua anggota keluarga besar yang sangat saya sayangi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, semoga Allah SWT selalu memerikan kebaikan pada mereka semua.
11. Untuk teman-teman ICP HES 2017 yang telah menemani penulis selama menempuh studi, sekaligus menjadi penyemangat dalam menyelesaikan studi ini.
12. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan ini menulis berharap, semoga apa yang didapatkan penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat membawa manfaat baik bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Malang, 12 November 2021

Penulis,



Milla Fitri Fuady

NIM 17220083

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat istilah atau kata yang berasal dari bahasa Arab. Namun, istilah tersebut penulisannya menggunakan bahasa Indonesia. Dasar penulisannya terdapat dalam pedoman transliterasi Fakultas Syariah. Berikut ini adalah tata caranya:

### A. Konsonan

Berikut ini adalah tabel daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam bahasa Indonesia:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sla	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	' Ain	' _____	Apostrofterbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Eef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Hha	H	Ha
ء/ا	Hamzah	_____'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal. Panjang dan Diftong

Dalam bahasa Arab terdapat 3 vokal. Tulisan latin vokal fathah ditulis "a". Kasrah ditulis dengan "i". Dlomma ditulis dengan "u". Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara:

Harokat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	fathah dan alif atau	a>	A dan garis di atas
اِ	kasrah dan ya	i<	I dan garis di atas
اُ	dammah dan wa	u>	U dan garis di atas

### C. Kata Sandang dan Lafdh

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika huruf tersebut terletak pada awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan maka dihilangkan. Contoh, “Al-Imâm al-Bukhârî mengatakan...”

### D. Nama dan Kata Bahasa Arab yang Terindonesiakan

Setiap kata yang berasal dari bahasa Arab pada dasarnya harus ditulis dengan pedoman transliterasi. Kecuali apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia. Begitu juga dengan kata Arab yang telah terindonesiakan. Semuanya tidak perlu menggunakan pedoman transliterasi. Contohnya, Muhammad Ibrahim, Siti Fatimah, dll.

## DAFTAR ISI

PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	2
HALAMAN PERSETUJUAN .....	3
BUKTI KONSULTASI .....	4
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	5
MOTTO .....	7

KATA PENGANTAR.....	8
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	10
DAFTAR ISI.....	12
ABSTRAK.....	14
ABSTRACT.....	15
المُلخَص.....	16
BAB I.....	17
PENDAHULUAN.....	17
A. Latar Belakang.....	17
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Manfaat Penelitian.....	22
E. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II.....	23
TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Penelitian Terdahulu.....	24
B. Kerangka Teori.....	28
1. Investasi.....	28
2. Perjanjian.....	30
3. Perlindungan Hukum.....	39
4. Perjanjian dalam Islam.....	44
BAB III.....	48
METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis penelitian.....	49
B. Pendekatan penelitian.....	49
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Metode Penentuan Subyek.....	50
E. Jenis dan Sumber Data.....	50
F. Metode Pengumpulan Data.....	51
G. Metode Pengolahan Data.....	51
BAB IV.....	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	54

B. Bentuk Wanprestasi pada Praktik Perjanjian Kerjasama Investasi <i>Reseller</i> PT Tigaraksa Satria dengan Investor .....	56
C. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Oleh Reseller PT Tigaraksa Satria .....	76
BAB V .....	89
PENUTUP .....	89
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	141

## ABSTRAK

Milla Fitri Fuady, 17220083, 2021. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI OLEH *RESELLER* PT TIGARAKSA SATRIA KOTA MALANG** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dwi Fidhayanti, S.HI, M.H.

---

**Kata Kunci:** Investasi, Perjanjian, Perlindungan Hukum

Manusia dapat melakukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Salah satu bentuk kerjasama yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi adalah investasi. Kerjasama investasi ini juga dilakukan oleh *Reseller* PT Tigaraksa Satria dan investor. Namun, dalam praktiknya terdapat *Reseller* PT Tigaraksa Satria yang melakukan wanprestasi. Hal ini dapat menyebabkan kerugian yang dialami oleh investor. Selain itu, kegiatan perjanjian investasi itu sendiri memiliki resiko terjadinya wanprestasi. Misalnya seperti, resiko pengelola modal yang berniat untuk membawa kabur modal investasi milik investor sehingga investor mengalami kerugian.

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi investor dalam perjanjian kerjasama investasi antara *Reseller* PT Tigaraksa Satria dengan investor. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data Primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah, *Reseller* PT Tigaraksa Satria sebagai pengelola modal telah melakukan usaha untuk memberi perlindungan hukum. Usaha tersebut adalah saling terbuka antara investor dan pengelola modal, mencetak surat perjanjian sebanyak 4 kali yang masing-masing diberikan kepada investor, pengelola modal dan 2 saksi. Terakhir, dengan membuat surat perjanjian tertulis bermaterai.

#### **ABSTRACT**

Milla Fitri Fuady, 17220083, 2021. **LEGAL PROTECTION FOR INVESTOR CAUSED BY PT TIGARAKSA SATRIA MALANG WANPRESTATION RESELLER**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dwi Fidhayanti, S.HI, M.H.

---

**Keywords:** Investment, Agreement, Legal Protection

Humans can cooperate for economic needs. One form of cooperation that can be done is investment. This investment was also carried out by PT Tigaraksa Satria Reseller and investors. However, in practice there is a PT Tigaraksa Satria reseller who do wanprestation. wanprestation can cause investor loss. In addition, the investment agreement activity itself has a risk of wanprestation. For example, the risk of capital managers who intend to take away the investment capital belonging to investors. So that investors experience losses.

This study discusses how the legal protection for investors in the investment cooperation agreement between Reseller PT Tigaraksa Satria and investors. This research is an empirical research. The approach used is a sociological juridical approach. Sources of data used are primary and secondary data. While the data collection technique is done by interview and documentation.

The result of this research is, PT Tigaraksa Satria reseller as the capital manager has made efforts to provide legal protection. These efforts are, open to each other between investors and capital managers and printing agreement letters 4 copies, each of which is given to investors, capital managers and 2 witnesses and making a written agreement with a stamp duty.

#### المخلص

ملة فطري فؤادي، ١٧٢٢٠٠٨٣، ٢٠٢٠ الحماية القانونية للمستثمرين بيبب الافتراضي في اتفاقية التعاون الاستثماري الناجم عن موزع شركة المحدودة تيكاراكسا سلتريا مالانج أطزوحة، برنامج دراسة الشريعة الإقتصاصية، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك ابراهيم مالانج المشرف: ديوي فيد اينتي، الماجستير

---

الكلمات المفتاحية: الإستثمار، الإتفاق، الحماية القانونية  
يمكن للبشر التعاون لتلبية الإحتياجات الإقتصادية. أحد أشكال التعاون التي يمكن القيام بها لتلبية الإحتياجات الإقتصادية هو الإستثمار. يقوم الموزع شركة المحدودة تيكاركسا ساتريا والمستثمرون أيضا بهذا التعاون الإستثماري. و مع ذلك، في الممارسة العملية. لكن. يوجد موزع شركة المدودة تيكاركسا ساتريا الذي تخلف عن الإتفاق. ذلك الإفتراضي، يمكن أن يسبب خسائر للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، ذلك اتفاقية التعاون، يملك خطر الإفتراضي. مثل مدير رأس المال الذي يريد الهروب من رأس المال الإستثمار للمستثمرين. لذلك يتكبد المستثمرون خسائرا.

تناقش هذه الدراسة كيفية الحماية القانونية للمستثمرين في اتفاقية التعاون بين موزع شركة المحدودة تيكاركسا ساتريا والمستثمرين. هذا البحث هو بحث تجريبي النهج المستخدم هو نهج اجتماعي قانوني. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية. بينما تتم تقنية جمع البيانات عن طريق المقابلة والتوثيق.

نتيجة هذا البحث هو أن بائع التجزئة موزع شركة المحدودة تيكاركسا ساتريا كمدير لرأس المال قد بذل جهودًا لتوفير الحماية القانونية. الأعمال مفتوحة لبعضها البعض بين المستثمرين ومديري رأس المال ، وطباعة خطابات الاتفاقية ٤ مرات ، كل منها مُعطى للمستثمرين ومديري رأس المال وشاهدين. أخيرًا ، من خلال عقد اتفاق مكتوب مختوم.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup yang beribadah untuk kebutuhan akhirat dan bekerja untuk kebutuhan dunia. Manusia memiliki cara yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Manusia dapat melakukan sebuah kerjasama antara satu dengan yang lain untuk

membantu memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya kerjasama maka suatu tujuan akan lebih mudah tercapai, terutama pada bidang ekonomi.

Ekonomi merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam kegiatan ekonomi setiap orang akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah dan jumlah yang banyak. Keuntungan tersebut yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah jual beli.

Dalam kegiatan jual beli, penjual akan menjual barang kepada pembeli dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Artinya, penjual adalah orang yang memiliki barang yang nantinya akan dijual kepada pembeli. Dalam kegiatan jual beli tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya penanaman modal atau investasi. Investasi dapat dilakukan terutama apabila penjual tidak memiliki modal yang cukup untuk menyediakan barang. Sehingga, untuk mempermudah penyediaan barang, penjual mencari investor yang ingin menginvestasikan sejumlah uang kepada penjual tersebut. Hal ini dilakukan oleh beberapa *Reseller* PT Tigaraksa Satria.

Beberapa *Reseller* PT Tigaraksa Satria mencari investor yang ingin menginvestasikan sejumlah uang. Hal ini dikarenakan harga barang yang didistribusikan oleh PT Tigaraksa Satria cukup tinggi (mencapai jutaan).<sup>1</sup> Oleh karena itu, untuk mempermudah penjualan, para *reseller* berinisiatif mencari cara agar para *reseller* tersebut mendapatkan modal dengan mudah. Cara tersebut adalah dengan mencari investor.<sup>2</sup> Modal yang diinvestasikan tentunya dalam jumlah yang banyak dikarenakan harga barang yang tinggi. Investor akan membuat perjanjian investasi dengan reseller. Di dalam perjanjian tersebut akan dibahas mengenai pembagian keuntungan, jangka waktu dan ketentuan-ketentuan lainnya.

---

<sup>1</sup> Fardian Nafisah, wawancara, (Malang, 5 September 2020).

<sup>2</sup> Lailatul Mafrukha, wawancara melalui media elektronik, (30 juni 2021).

Dalam perjanjian investasi antara *reseller* PT Tigaraksa Satria dan Investor, telah disebutkan mengenai hak dan kewajiban para pihak dan tenggang waktunya, yang mana hal-hal tersebut disesuaikan dengan kesepakatan para pihak. Pada Umumnya, dalam perjanjian-perjanjian tersebut, terdapat dua pihak. Pihak-pihak tersebut yaitu, *Reseller* sebagai pengelola modal dan investor. Modal yang diinvestasikan pada umumnya sebanyak 25 juta atau kelipatannya. Pengelola modal memiliki kewajiban untuk mengelola modal dan memberikan keuntungan sekaligus mengembalikan modal sesuai waktu yang ditentukan. Sedangkan investor berkewajiban untuk memberikan modal kepada pengelola modal. Selain itu di dalam perjanjian tersebut juga disebutkan mengenai jangka waktu perjanjian.<sup>3</sup> Namun, dalam prakteknya ada *reseller* (pengelola modal) yang terlambat atau tidak tepat waktu dalam mengembalikan modal, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi investor. Hal tersebut dapat menyebabkan wanprestasi dikarenakan reseller tersebut tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu.

Investasi atau Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia<sup>4</sup>. Investasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*), Investasi maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.<sup>5</sup>

Dalam Investasi terdapat suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, yaitu perjanjian antara investor atau penanam modal dengan pengelola modal. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau

---

<sup>3</sup> Fardian Nafisah, wawancara, (Malang, 5 September 2020).

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

<sup>5</sup> Dhaniswara K Harjono, *Hukum Penanaman Modal* (Jakarta, 2007), 19-20.

lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>6</sup> Perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>7</sup> Perjanjian mengandung adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang membuatnya. Di dalam perjanjian investasi juga terdapat hak dan kewajiban. Misalnya, Penanam Modal berkewajiban memberikan modal sedangkan Pengelola berkewajiban mengelola modal. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka akan terjadi wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian atau perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>8</sup> Berdasarkan KUH Perdata, wanprestasi ada beberapa bentuk, diantaranya yaitu, sama sekali tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sebagaimana mestinya, tidak melaksanakan kewajiban tepat waktu, dan melaksanakan hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Wanprestasi menyebabkan kerugian pada salah satu pihak yang hak-haknya tidak dipenuhi. Pada umumnya pada perjanjian penanaman modal, pihak yang paling rawan mendapatkan kerugian apabila terjadi wanprestasi adalah investor. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi investor dalam perjanjian tersebut.

Perlindungan hukum bagi investor (kreditur) itu diatur dalam KUH Perdata. Yaitu pada pasal 1237 mengenai peralihan resiko pada debitur sejak terjadinya wanprestasi, Pasal 1243-1252 mengenai ganti rugi, Pasal 1266 mengenai pembatalan perjanjian melalui hakim dalam perjanjian timbal balik, Pasal 1267 mengenai pemenuhan perjanjian atau pembatalan

---

<sup>6</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>7</sup> Totok Dwinur Haryanto, "Hubungan Hukum yang Menimbulkan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak Bisnis," *Wacana Hukum*, no.1(2010), 86.  
<https://media.neliti.com/media/publications/23525-ID-hubungan-hukum-yang-menimbulkan-hak-dan-kewajiban-dalam-kontrak-bisnis.pdf>

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2000), 20.

disertai ganti rugi, Pasal 1276 mengenai hal-hal yang dapat dilakukan kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi.

Praktek perjanjian investasi antara *reseller* PT Tigaraksa Satria (pengelola modal) dengan investor, terdapat *reseller* yang terlambat atau tidak tepat waktu dalam mengembalikan modal, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi investor. Hal tersebut menyebabkan wanprestasi dikarenakan reseller tersebut tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu. Wanprestasi itu menimbulkan kerugian bagi investor, oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan hukum bagi investor.

Pemilihan *Reseller* PT Tigaraksa Satria sebagai subjek penelitian ini dilakukan karena menurut penulis, investasi yang dilakukan memiliki resiko yang tinggi. Pengelola modal bisa saja memiliki niat buruk, seperti membawa modal investasi kabur. Mengingat *reseller* dan investornya sendiri merupakan perorangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk memilih *reseller* PT Tira Satria Niaga sebagai subjek penelitian.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, sangat penting untuk dilakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Oleh *Reseller* PT Tigaraksa Satria.”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk wanprestasi pada praktik perjanjian kerjasama investasi *Reseller* PT Tigaraksa Satria dengan Investor?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor atas wanprestasi dalam perjanjian kerjasama investasi oleh *Reseller* PT Tigaraksa Satria?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk wanprestasi pada praktek perjanjian kerjasama investasi *Reseller* PT Tigaraksa Satria.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap investor atas wanprestasi pada praktek perjanjian kerja *Reseller* PT Tigaraksa Satria.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat bagi peneliti selaku mahasiswa hukum yang belajar ekonomi dan bisnis, penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti terkait praktek perjanjian yang ada pada masyarakat

Manfaat bagi masyarakat yaitu masyarakat dapat menambah wawasan terkait hal hal yang harus diperhatikan terhadap praktek perjanjian yang dilakukan dalam keseharian mereka.

Manfaat bagi kajian ilmunan yaitu dapat menambah wawasan terkait praktek hukum yang ada pada masyarakat sehingga kedepannya diharapkan praktek perjanjian yang ada sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan oleh peneliti adalah dengan urutan sebagai berikut :

BAB I berisikan pendahuluan. Dalam bab ini memuat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan yang akan digunakan pada penelitian ini.

BAB II merupakan tinjauan pustaka. Dalam bab ini memuat konsep-konsep teori yang akan dijadikan landasan dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini. Seperti landasan teori mengenai perjanjian, perjanjian syari'ah, investasi, wanprestasi dan perlindungan hukum.

BAB III merupakan metode penelitian. Dalam bab ini memuat mengenai metode penelitian yang akan digunakan. Yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subyek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV memuat hasil dan pembahasan. Dalam bab ini memuat mengenai data-data hasil wawancara dengan informan. Data-data tersebut selanjutnya akan diolah. Yaitu diedit, diklasifikasi, diverifikasi kemudian dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat. Dalam hal ini, penulis akan membahas mengenai akibat hukum dari wanprestasi, sesuai dengan perjanjian dan teori-teori atau konsep konsep dalam perjanjian.

BAB V adalah penutup. Bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ada. Sedangkan saran merupakan masukan dari penulis yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

## A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini yaitu:

1. Mila Suvia Refryani (2020)

Skripsi ini membahas mengenai wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan udara antara perusahaan pengangkutan udara dengan konsumen. Lebih tepatnya skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum pada konsumen berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh maskapai penerbangan Lion Air. Wanprestasi tersebut berupa tidak melaksanakan kewajiban untuk menerbangkan penumpang sesuai dengan waktu yang tercantum pada tiket. Hal tersebut menyebabkan konsumen tidak mendapatkan haknya. Oleh karena itu maskapai Lion Air harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yaitu berupa pemberian kompensasi dan ganti rugi. Dalam perkara ini, konsumen memilih menyelesaikan masalah ini di pengadilan, dengan nomor register Budi Santoso selaku konsumen maskapai Lion Air kemudian memilih penyelesaian dengan nomor register 506/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. Putusan yang dikeluarkan sudah oleh majelis hakim telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>9</sup>

2. Lenny Cynthia Sari (2018)

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pengguna jasa *Wedding Organizer* atas wanprestasi yang dilakukan oleh Kalisha

---

<sup>9</sup> Mila Suvia, "Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Transportasi Udara Atas Tindakan Wanprestasi Oleh Perusahaan Angkutan Udara (Studi Kasus Putusan Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst)" (Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2020), <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25114/160200103.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

*Enterprise Wedding Organizer* (K.E.W.O). Wanprestasi tersebut berupa tidak dilaksanakannya perjanjian yang telah dibuat, yaitu berupa kelalaian pihak Kalisha *Enterprise Wedding Organizer* dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini menyebabkan pengguna jasa merasa dirugikan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini adalah tindakan Kalisha *Enterprise Wedding Organizer* termasuk wanprestasi dan harus dipertanggung jawabkan dengan memberi ganti rugi. Upaya penyelesaian sengketa dapat melalui jalur Litigasi atau Non-Litigasi.<sup>10</sup>

3. Wandu Opas (2018)

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum penanaman modal dalam perjanjian penanaman modal yang diterapkan di Indonesia. Lebih tepatnya mengenai penyelesaian Perjanjian Penanaman Modal apabila terjadi wanprestasi, ditinjau dari UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksana lainnya. Penelitian ini dilakukan di Bank BPR Sarimadu Cabang Lipatkain. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini, yaitu hak investor sebagai konsumen jasa keuangan pasar modal tidak terpenuhi. Yaitu berupa hak atas informasi yang benar menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat preventif dan represif. Faktor yang menghambat perlindungan hukum yaitu, Pembuktian Dan Pengajuan Tuntutan dengan isi Pasal 103 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1995, “pemegang saham atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit

---

<sup>10</sup> Lenny Cynthia, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Layanan Khalisha Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O) Dalam Hal Wanprestasi” (Undergraduate thesis, Universitas Jember, 2018),  
[https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/92498/LENNY%20CYNTHIA%20SARI-140710101253\\_1.pdf?sequence=1](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/92498/LENNY%20CYNTHIA%20SARI-140710101253_1.pdf?sequence=1)

1/10 dari jumlah seluruh saham dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan kepada pengadilan.”<sup>11</sup>

4. Fithratin Najizah (2021)

Skripsi Ini membahas mengenai perlindungan hukum konsumen yang diberikan kepada konsumen. Penelitian dilakukan pada aktivitas jual beli desain arsitektur melalui media elektronik di Punokawan Studio. Menurut penulis skripsi ini, perlindungan hukum atas konsumen Punokawan Studio harus diperhatikan karena jual beli *online* itu memiliki banyak resiko yang dapat merugikan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum pada jual beli online di Punokawan Studio telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dikarenakan tidak adanya unsue paksaan dan pelaku usaha memperhatikan hak-hak konsumen. Selain itu juga telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah yang mana pembeli tidak merasa keberatan atas resiko jual beli *online* karena pihak Punokawan Studio memberikan jaminan berupa kepastian dan perlindungan hukum pada konsumen.<sup>12</sup>

**Tabel Penelitian**

Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Mila Suvia Refrayani. Fakultas	Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Transportasi Udara Atas Tindakan	Membahas mengenai perlindungan	Penelitian normatif studi kasus putusan

<sup>11</sup> Wandu Opas, “Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Studi Pada Bank BPR Sarimadu Cabang Lipatkain)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/16466>

<sup>12</sup> Fithratin Najizah, “Perlindungan Hukum dalam Praktik Jual Beli Desain Arsitektur dan Struktur Melalui Media Elektronik pada Penyedia Jasa Freelance Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan KHES” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/18820/7/16220093.pdf>

Hukum, Universitas Sumatra Utara, 2020	Wanprestasi Oleh Perusahaan Angkutan Udara (Studi Kasus Putusan Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst )	n hukum atas wanprestasi	Pengadilan Negeri
Lenny Cynthia Sari, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2018	Perlindungan Hukum Tterhadap Pengguna Jasa Layanan Kalisha Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O) Dalam Hal Wanprestasi	Membahas mengenai perlindungan n hukum atas wanprestasi	Lokasi penelitian. Menggunaka n tinjauan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Wandi Opas, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2018	Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Studi Pada Bank BPR Sarimadu Cabang Lipatkain)	Membahas mengenai perlindungan n hukum terhadap investor atas terjadinya wanprestasi	Lokasi penelitian, Menggunaka n tinjauan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
Fithratin Najizah,	Perlindungan Hukum Dalam Praktik Jual Beli	Membahas mengenai	Lokasi penelitian,

Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020	Dessain Arsitektur dan Struktur Melalui Media Elektronik Pada Penyedia Jasa Freelance Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan KHES (Studi Di Punokawan Studio Kota Kediri)	perlindungan hukum atas terjadinya wanprestasi	Perlindungan hukum dalam perjanjian jual beli, Menggunakan tinjauan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
--	---	--	--

Pada beberapa penelitian terdahulu yang dicantumkan penulis, memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaan itu adalah sama-sama meneliti atau membahas mengenai perlindungan hukum atas pihak yang dirugikan karena adanya wanprestasi. Sedangkan perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah jika pada tiga penelitian terdahulu perjanjian terjadi antara sebuah perusahaan dengan perorangan, pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis perjanjian dilakukan antar perorangan. Sehingga dapat diketahui bahwasannya kebaruan dalam penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah para pihak yang melakukan perjanjian.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Investasi**

Investasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.<sup>13</sup> Investasi atau Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>14</sup> Investasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*), maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.<sup>15</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat diketahui bahwasannya terdapat beberapa poin penting dalam Investasi. Pertama, Investasi merupakan suatu kegiatan penanaman modal yang dapat dilakukan oleh investor, baik investor tersebut berasal dari dalam negeri maupun investor asing di wilayah Indonesia. Kedua, Investasi adalah suatu kegiatan penanaman modal yang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum. Ketiga, modal investasi dapat berupa uang tunai atau aset lainnya. Keempat, tujuan dilakukan investasi adalah memperoleh keuntungan dari pengelolaan modal yang diinvestasikan.

Pada umumnya dalam Investasi terdapat dua pihak. Yaitu Investor dan Pengelola modal. Investor adalah orang yang menanamkan uang atau modalnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan.<sup>16</sup> Investor memberikan modal kepada Pengelola modal. Kemudian pengelola modal akan mengelola modal tersebut, dan

---

<sup>13</sup> [Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/INVESTASI), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "KBBI Daring," diakses 3 Mei 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/INVESTASI>

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

<sup>15</sup> Dhaniswara K Harjono, *Hukum Penanaman Modal* (Jakarta, 2007), 19-20.

<sup>16</sup> [Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/investor), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "KBBI Daring," diakses 3 Mei 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/investor>

nantinya keuntungan yang didapatkan akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh Investor dan Pengelola modal.

Salah satu tujuan dilakukannya investasi adalah untuk mendapatkan sejumlah keuntungan di waktu yang akan datang. Investasi merupakan kegiatan yang memiliki resiko tinggi karena memiliki dua kemungkinan yaitu untung dan rugi. Artinya dalam investasi terdapat adanya unsur ketidakpastian.<sup>17</sup> Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya kerugian dalam investasi, dibuatlah suatu perjanjian investasi antara pengelola modal dengan investor. Dengan adanya perjanjian tersebut kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang jelas, yang mana nantinya apabila terjadi suatu kerugian maka akan diselesaikan sesuai dengan apa yang tertulis dalam perjanjian.

## **2. Perjanjian**

### **a. Pengertian**

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>18</sup> Perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan. Dengan adanya perjanjian maka pihak-pihak yang melakukan perjanjian akan saling mengikatkan diri untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan yang ada dalam perjanjian. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut hukumnya adalah wajib. Dengan begitu pada dasarnya perjanjian ialah suatu hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan

---

<sup>17</sup> Sakinah, “Investasi Dalam Islam,” *Iqtishadia*, no. 2(2014): 250.

<https://media.neliti.com/media/publications/90674-ID-investasi-dalam-islam.pdf>

<sup>18</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak.<sup>19</sup>

b. Syarat Sah

Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:<sup>20</sup>

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu pokok persoalan tertentu
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat pertama adalah kesepakatan para pihak yang saling mengikatkan diri. Kata kesepakatan berasal dari kata sepakat. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah sesuai pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu sendiri tidak dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain.<sup>21</sup> Dalam suatu kesepakatan tidak boleh ada unsur paksaan. Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.<sup>22</sup>

Syarat kedua adalah Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang dimaksud dengan kecakapan disini adalah kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak adalah kemampuan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>23</sup> Orang yang dinyatakan tidak cakap itu terdapat pada KUH Perdata Pasal 1330, yaitu:

1. Anak yang belum dewasa

---

<sup>19</sup> Osgar S Mantopo dan Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata* (Malang:Setara Press, 2017), 107.

<sup>20</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>21</sup> Salim dkk., *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)* (Jakarta: Sinar Grafika,2019), 9.

<sup>22</sup> Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>23</sup> Osgar S Mantopo dan Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, 111.

2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Perempuan yang telah kawin (istri) dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.<sup>24</sup>

Berdasarkan pasal diatas, dapat diketahui bahwasannya ketentuan orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum yaitu, Pertama, orang yang sudah dewasa. Kedua, orang yang sehat akalnya. Ketiga, orang yang tidak dilarang melakukan suatu perbuatan dalam undang-undang atau peraturan terkait.

Syarat ketiga adalah Suatu pokok persoalan tertentu. Yang dimaksud dengan pokok persoalan tertentu adalah objek dari perjanjian tersebut. Objek perjanjian tersebut adalah prestasi (pokok perjanjian).<sup>25</sup> Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.<sup>26</sup> Dalam pasal 1234 KUH Perdata disebutkan prestasi itu ada 3, yaitu:

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu<sup>27</sup>

Contoh dari prestasi adalah sebagai berikut. Semisal dalam perjanjian investasi, yang menjadi prestasi atau pokok perjanjiannya adalah memberikan hak investor dan kewajiban menyerahkan modal yang akan dikelola oleh pengelola modal. Maka hak dan kewajiban itulah yang disebut dengan prestasi.

Syarat keempat adalah suatu sebab yang tidak terlarang atau kausa yang halal. Menurut pasal 1337 KUH Perdata, Suatu

---

<sup>24</sup> Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>25</sup> Salim dkk., *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 10.

<sup>26</sup> Lukman Santoso Az dkk., *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017), 245.

<sup>27</sup> Pasal 1234 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata.

sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.<sup>28</sup> Artinya, isi dari perjanjian yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan tiga hal. Tiga hal tersebut adalah undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Ada dua penggolongan unsur syarat sahnya perjanjian. Dua unsur tersebut adalah syarat subjektif dan syarat objektif. Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari para pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.<sup>29</sup> Dari empat syarat sah yang terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata, dapat diketahui bahwasannya syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif.

c. Macam-macam perjanjian

Macam-macam bentuk perjanjian secara umum ada dua, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).<sup>30</sup> Perjanjian lisan itu tetap sah. Hal ini sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*. Asas tersebut terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata yang

---

<sup>28</sup> Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>29</sup> Osgar S Mantopo dan Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata* (Malang:Setara Press, 2017), 108.

<sup>30</sup> Osgar S Mantopo dan Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, (Malang:Setara Press, 2017), 120.

bunyinya, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”<sup>31</sup> Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwasannya perjanjian itu boleh dilakukan selama dibuat secara sah. Termasuk juga perjanjian lisan. Perjanjian lisan yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat sahnya perjanjian maka itu boleh dilakukan. Namun perjanjian tertulis itu lebih diutamakan. Pasal 1866 KUH Perdata menyebutkan bahwasannya, “Alat pembuktian itu meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.”<sup>32</sup> Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwasannya perjanjian tertulis itu dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa. Perjanjian tertulis juga memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seorang yang melakukan wanprestasi, jika perjanjian tertulis tersebut disangkal atau tidak diakui oleh pihak yang melakukan wanprestasi.<sup>33</sup>

Ada dua bentuk perjanjian tertulis, yaitu yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta autentik. Akta di bawah tangan itu adalah akta yang dibuat oleh para pihak. Ada yang dibuat oleh para pihak tanpa adanya keterlibatan pejabat umum, ada yang disertai keterlibatan notaris atau pejabat. Sedangkan akta autentik, adalah akta yang dibuat didepan notaris atau pejabat yang berwenang. Perjanjian yang dibuat

---

<sup>31</sup> Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>32</sup> Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>33</sup> Aan Handiani, Edy Mulyanto, “Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis dalam Bertransaksi,” *Pamulang Law Review*, no. 1(2021): 6.

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/12787/0>

secara tertulis itu lebih kuat kekuatannya karena dapat menjadi bukti di pengadilan terutama akta autentik.<sup>34</sup>

d. Berakhirnya Perjanjian

Ada beberapa cara berakhirnya perjanjian, diantaranya yaitu:<sup>35</sup>

a. Pembayaran

Pembayaran yang dimaksud pada bagian ini berbeda dari istilah pembayaran yang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, karena pembayaran dalam pengertian sehari-hari harus dilakukan dengan menyertakan uang, sedangkan menyerahkan barang selain uang tidak disebut sebagai pembayaran, tapi pada bagian ini yang dimaksud dengan pembayaran adalah segala bentuk pemenuhan prestasi.<sup>36</sup>

b. Konsignasi

Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan dapat dilakukan apabila kreditur menolak pembayaran maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan jika kreditur menolaknya, menitipkan uang atau barangnya ke pengadilan.<sup>37</sup>

c. Novasi (pembaruan hutang)

Novasi adalah suatu perjanjian yang menghapuskan perikatan lama, tetapi pada saat yang

---

<sup>34</sup> Salim dkk., *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 16-17.

<sup>35</sup> Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>36</sup> Zumrotul Wahidah, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Tahkim*, No. 2(2020), 33. <https://docplayer.info/amp/201634037-Tahkim-jurnal-peradaban-dan-hukum-islam-vol-3-no-2-oktober-2020-issn.html>

<sup>37</sup> Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

sama menimbulkan perikatan baru yang menggantikan perikatan lama.<sup>38</sup>

d. Kompensasi

Berdasarkan pasal 1435 KUH Perdata, “Kompensasi adalah penghapusan perikatan yang disebabkan oleh keadaan dimana dua orang saling mempunyai utang satu terhadap yang lain, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan.”<sup>39</sup>

e. Konfusio (pencampuran utang)

Percampuran utang terjadi apabila kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang yang berutang berada pada satu orang, akan mengakibatkan secara hukum terjadinya pencampuran utang yang mengakibatkan hapusnya piutang yang ada.<sup>40</sup>

f. Pembebasan utang

Pembebasan utang dapat terjadi apabila kreditur secara sukarela melepas hak pembayaran hutang yang dimiliki.<sup>41</sup> oleh debitur.

g. Musnahnya barang

Hapusnya perjanjian secara hukum dapat terjadi barang tertentu yang menjadi objek perjanjian tersebut musnah. Hilang, atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga mengakibatkan pelaksanaan dari prestasi salah satu pihak sama sekali tidak dapat dilaksanakan, sepanjang musnah atau hilangnya barang yang diperjanjikan tersebut terjadi akibat dari kesalahan si

---

<sup>38</sup> Osgar S Mantopo dan Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2017), 101.

<sup>39</sup> Pasal 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>40</sup> Zumrotul Wahidah, “Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” *Tahkim*, No. 2(2020), 34. <https://docplayer.info/amp/201634037-Tahkim-jurnal-peradaban-dan-hukum-islam-vol-3-no-2-oktober-2020-issn.html>

<sup>41</sup> Osgar S Mantopo dan Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, 102.

berhutang, dan tidak juga terjadi setelah dia lalai dalam melaksanakan kewajibannya.<sup>42</sup>

h. Pembatalan

Pembatalan dapat terjadi apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif yaitu, kesepakatan dan kecakapan pihak-pihak dalam perjanjian.<sup>43</sup>

i. Berlakunya syarat batal

Pengertian syarat batal adalah syarat yang ada dalam perjanjian, yang mana apabila syarat tersebut dipenuhi maka menyebabkan perjanjian batal.<sup>44</sup>

j. Kadaluarsa

Untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat yang telah ditentukan undang-undang.<sup>45</sup>

e. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>46</sup> Yang dimaksud Prestasi dalam hukum perjanjian adalah suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.<sup>47</sup> Ada tiga bentuk prestasi. Yaitu

---

<sup>42</sup> Zumrotul Wahidah, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Tahkim*, No. 2(2020), 34-35. . <https://docplayer.info/amp/201634037-Tahkim-jurnal-peradaban-dan-hukum-islam-vol-3-no-2-oktober-2020-issn.html>

<sup>43</sup> Osgar S Mantopo dan Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, (Malang:Setara Press, 2017), 103.

<sup>44</sup> Osgar S Mantopo dan Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, 104.

<sup>45</sup> Zumrotul Wahidah, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata,"35.

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2000), 20.

<sup>47</sup> Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermedia, 2008), hlm 120.

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.<sup>48</sup>

Wanprestasi ada beberapa bentuk. Pertama, samasekali tidak melaksanakan kewajiban. Kedua, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, tidak melaksanakan kewajiban tepat waktu. Keempat, melaksanakan hal-hal yang tidak diperbolehkan.<sup>49</sup> Apabila ada pihak dari suatu perjanjian yang tidak melaksanakan atau lalai dalam memenuhi kewajibannya maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi.

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian merupakan hukuman atau sanksi hukum bagi pelakunya. Berikut ini adalah beberapa macam akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi:

- a. Dalam pasal 1243 KUH Perdata, “Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur.”<sup>50</sup>
- b. Dalam pasal 1266 KUH Perdata, “Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan atau dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim.”<sup>51</sup>
- c. Dalam pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata, “Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi.”<sup>52</sup>
- d. Dalam pasal 1267 KUH Perdata, “Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat

---

<sup>48</sup> Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>49</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Memahami Keterbukaan dalam Hukum Perdata* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 356-357.

<sup>50</sup> Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>51</sup> Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>52</sup> Pasal 1237 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian.”<sup>53</sup>

- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.<sup>54</sup>

### 3. Perlindungan Hukum

#### a. Pengertian

Perlindungan hukum berasal dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.<sup>55</sup> Hukum adalah peraturan yang mengatur tindakan manusia, yang dibuat oleh badan-badan resmi berwajib, yang memiliki sifat memaksa, wajib dipatuhi, dan memberi sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut.<sup>56</sup> Tujuan dari hukum adalah untuk melindungi masyarakat dari masalah sosial yang ada.<sup>57</sup> Artinya dapat dikatakan hukum itu merupakan pelindung atas setiap kepentingan masyarakat terutama masalah sosial.

Perlindungan hukum sendiri merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum yang berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.<sup>58</sup> Perlindungan hukum

---

<sup>53</sup> Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>54</sup> I Made Aditia Warmadewa, I Made Udiana, “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Baku,” diakses 3 Desember 2020,

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/20545/13482>

<sup>55</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “KBBI Daring,” diakses 22 Mei 2021,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>

<sup>56</sup> Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 43.

<sup>57</sup> Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, 88.

<sup>58</sup> Socha Ttcefortin, Ambar Budhisulistiyawati, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan,” *Jurnal Privat Law*, no.1(2020): 145.

<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/40388/26568>

merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.<sup>59</sup> Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yaitu, “perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>60</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, “perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”<sup>61</sup>

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwasannya perlindungan hukum itu adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sebagai bentuk dari pengakuan adanya hak asasi manusia yang mana perlindungan hukum tersebut didasarkan kepada aturan hukum yang ada. Perlindungan hukum juga harus ada di dalam perjanjian, termasuk dalam perjanjian investasi. Dalam perjanjian investasi terdapat dua subyek hukum. Yaitu Investor dan pengelola modal. Dalam hal perjanjian investasi pihak yang memiliki resiko paling tinggi adalah investor. Oleh karena itu dalam perjanjian penanaman modal juga harus ada perlindungan hukum bagi investor.

---

<sup>59</sup> “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” *Tesis Hukum*, 14 April 2014, diakses 22 Mei 2021, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

<sup>60</sup> Pasal Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

<sup>61</sup> Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## b. Macam-macam Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M Hadjon, Ada dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif.<sup>62</sup>

### 1. Perlindungan hukum preventif (pencegahan)

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang mengarahkan pada tindakan yang bersifat pencegahan<sup>63</sup>. Tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah untuk meminimalkan peluang terjadinya pelanggaran. Pembuatan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk dari perlindungan hukum preventif. Hal tersebut dikarenakan pembentukan undang-undang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.<sup>64</sup>

### 2. Perlindungan hukum represif (memperbaiki)

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.<sup>65</sup> Pihak yang merasa dirugikan karena adanya wanprestasi dapat memperoleh perlindungan hukum represif dengan beberapa cara, yaitu:<sup>66</sup>

1. Musyawarah, merupakan upaya perundingan yang dilakukan oleh kedua pihak di luar pengadilan yang

---

<sup>62</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 20.

<sup>63</sup> Gracia Margaretha, Suatra Putrawan, "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Asing," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, (2014): 4.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10633>

<sup>64</sup> Socha Ttcefortin, Ambar Budhisulistiyawati, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan," *Jurnal Privat Law*, no.1(2020): 148.  
<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/40388/26568>

<sup>65</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 20.

<sup>66</sup> Socha Ttcefortin, Ambar Budhisulistiyawati, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan," 148-149.

tujuannya untuk memperoleh kesepakatan. Musyawarah umumnya dilakukan dengan disaksikan dan dipimpin oleh tokoh masyarakat atau orang yang dihormati keputusannya oleh masyarakat setempat yang bersifat netral dimana sengketa terjadi.

2. Proses pengadilan melalui pengadilan. Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan umum yang berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Pengadilan memiliki wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>67</sup> Namun sebelum diadakannya persidangan, para pihak wajib melakukan mediasi. Mediasi dilakukan agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa secara damai.
3. Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”<sup>68</sup> Perjanjian arbitrase adalah kesepakatan berupa klausula arbitrase yang terdapat dalam suatu perjanjian

---

<sup>67</sup> Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>68</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau dapat berupa sebuah perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah terjadi sengketa.<sup>69</sup>.

c. Perlindungan hukum dalam KUH Perdata

Dalam suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka hal tersebut dapat menyebabkan wanprestasi. Apabila terjadi wanprestasi maka akan timbul suatu akibat hukum. Akibat hukum atau sanksi itu bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur yang telah dirugikan debitur.<sup>70</sup> Dengan begitu dapat dikatakan bahwasannya akibat hukum wanprestasi itu merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi kreditur atas wanprestasi debitur. Perlindungan hukum bagi investor (kreditur) itu diatur dalam KUH Perdata. Diantaranya yaitu:

- a. Pasal 1237 mengenai peralihan resiko pada debitur sejak terjadinya wanprestasi
- b. Pasal 1243-1252 mengenai ganti rugi
- c. Pasal 1266 mengenai pembatalan perjanjian melalui hakim dalam perjanjian timbal balik
- d. Pasal 1267 mengenai pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai ganti rugi

---

<sup>69</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>70</sup> Lia Alfina, Nophela, dan Umi Nur Safitri, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi debitur dalam transaksi e-commerce," *Privat Law*, no.6(2015): 44.  
<https://media.neliti.com/media/publications/26585-ID-perlindungan-hukum-terhadap-kreditur-atas-wanprestasi-debitur-dalam-transaksi-e.pdf>

e. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dihadapan hakim.<sup>71</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwasannya ada beberapa hal yang dapat dilakukan kreditur dalam menghadapi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Pertama, memenuhi perjanjian. Kedua, memenuhi perjanjian dengan memberikan ganti rugi. Ketiga, Memberikan ganti rugi. Keempat, membatalkan perjanjian. Kelima, membatalkan perjanjian dengan membayar ganti rugi.

#### **4. Perjanjian dalam Islam**

Akad adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan ijab dan yang kedua menyatakan qabul, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut.<sup>72</sup> Dalam Pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>73</sup> Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwasannya perjanjian dalam islam itu disebut dengan akad. Selain itu, dari pengertian akad diatas dapat diketahui bahwa perjanjian itu harus merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yang bertujuan saling mengikatkan diri mengenai perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal tertentu, yang mana hal tersebut secara efektif mulai diberlakukan setelah akad dilakukan. Artinya, akad diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini yang menunjukkan bahwasannya kedua belah pihak secara sukarela telah

---

<sup>71</sup> Lia Alfina, Nophela, dan Umi Nur Safitri, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi debitur dalam transaksi e-commerce," *Privat Law*, no.6(2015): 44.  
<https://media.neliti.com/media/publications/26585-ID-perlindungan-hukum-terhadap-kreditur-atas-wanprestasi-debitur-dalam-transaksi-e.pdf>

<sup>72</sup> Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 112.

<sup>73</sup> Pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

melakukan perjanjian. Selain itu perjanjian yang dibuat harus sesuai dengan syariat. Artinya akad itu sah apabila dilakukan sesuai dengan syariat.<sup>74</sup> Ada berbagai macam jenis akad dalam islam. Diantaranya yaitu, akad jual beli, akad salam, akad ijarah, akad syirkah, akad mudharabah, akad wadiah dan masih banyak lagi.

Ekonomi islam mengenal adanya kerjasama. Kerjasama dalam konsep islam ada dua. Yaitu, *Mudharabah* dan *Musyarakah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (*mudharib*), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (*nisbah* yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung shahibul maal.<sup>75</sup> Sedangkan dalam Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*), “mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.”<sup>76</sup> Pada kerjasama model mudharabah investor dan pengelola bekerjasama. Pemilik modal hanya investasi modal kepada pengelola dan tidak ikut serta mengelola. Sementara pengelola (*mudharib*), hanya bermodalkan keahlian untuk mengelola usaha yang disepakati.<sup>77</sup>

Rukun *Mudharabah* dalam Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada 3, yaitu:<sup>78</sup>

---

<sup>74</sup> Gita Rachmad Gunawan, “Perbandingan Akad Menurut Hukum Islam Dan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”(Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2012), [http://eprints.undip.ac.id/52188/1/bab\\_I\\_gita\\_rachmad\\_gunawan-12.pdf](http://eprints.undip.ac.id/52188/1/bab_I_gita_rachmad_gunawan-12.pdf)

<sup>75</sup> Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 161.

<sup>76</sup> Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*)

<sup>77</sup> Apipudin, “Kerjasama pada Sistem Ekonomi Syari’ah,” *Jurnal Hukum dan Bisnis*, no. 1(2015), 43. <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/article/view/1155/1018>

<sup>78</sup> Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- a. *Shahib Al- Mal* atau Pemilik Modal
- b. *Mudharib* atau Pelaku Usaha
- c. Akad

Sedangkan persyaratan modal dalam akad mudharabah itu ada 3, yaitu:<sup>79</sup>

- a. Modal harus berupa barang, uang dan/atau barang yang berharga.
- b. Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha atau *mudharib*.
- c. Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti.

Dalam akad *mudharabah* terdapat keuntungan yang didapatkan dari hasil pengelolaan modal yang dilakukan oleh *mudharib*. Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti.<sup>80</sup> Artinya ketentuan bagi hasil jumlah harus dipaparkan secara jelas pada saat akad dibuat.

Suatu akad atau perjanjian tentunya memiliki kemungkinan-kemungkinan buruk. Seperti terjadinya ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Tentang ingkar janji atau wanprestasi menyebutkan bahwasannya pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:<sup>81</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.
- d. Melakukan suatu hal yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

---

<sup>79</sup> Pasal 235 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>80</sup> Pasal 236 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>81</sup> Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Apabila dalam suatu akad atau perjanjian terjadi ingkar janji atau wanprestasi, pihak yang melakukannya akan mendapatkan sanksi. Pihak dalam akad mudharabah yang melakukan wanprestasi dapat memperoleh sanksi berupa:<sup>82</sup>

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda
- e. Membayar biaya perkara

Sanksi itu juga disebut dengan akibat hukum. Sanksi itu bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur yang telah dirugikan debitur.<sup>83</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwasannya adanya sanksi yang diberikan kepada pihak yang ingkar janji atau wanprestasi itu juga merupakan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan sebab ingkar janji atau wanprestasi.

Sanksi ganti rugi menurut Wahbah Zuhaili dikutip dari NU Online, adalah upaya untuk menutup kerugian yang terjadi dan disebabkan pelanggaran atau kesalahan.<sup>84</sup> Dalam Al-Qur'an disebutkan:

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثلما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن  
الله مع المتقين

Artinya: “Barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu, Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”<sup>85</sup> (QS.Al-Baqarah: 194)

---

<sup>82</sup> Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>83</sup> Lia Alfina, Nophela, dan Umi Nur Safitri, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi debitur dalam transaksi e-commerce,” *Privat Law*, no.6(2015): 44.  
<https://media.neliti.com/media/publications/26585-ID-perlindungan-hukum-terhadap-kreditur-atas-wanprestasi-debitur-dalam-transaksi-e.pdf>

<sup>84</sup> Muhammad Syamsudin, “Ganti rugi, Bagaimana Aturannya dalam islam?,” *NU Online*, 19 Juli 2019, diakses 12 November 2021, <https://islam.nu.or.id/post/read/108818/ganti-rugi-bagaimana-aturannya-dalam-islam>

<sup>85</sup> Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2011), 30.

Ayat tersebut sebenarnya membahas mengenai dua kelompok yang saling bermusuhan. Namun, apabila makna perlawanan yang terdapat pada ayat tersebut ditarik ke dalam realitas fikih saat ini, maka perlawanan itu dapat dimaknai dengan ganti rugi atau denda. Ganti rugi itu merupakan bagian dari perlindungan hukum akibat dari adanya kelalaian dan kegagalan dalam perdamaian. Wahbah Zuhaili dikutip dari NU Online, menyatakan, “ Hilangnya kemaslahatan dan timbulnya kerugian yang menanti dan belum pasti (maksudnya di masa depan) atau kerugian yang bersifat moral atau kerugian yang sifatnya maknawi, maka secara fiqih tidak dapat diberi ganti rugi. Hal ini dikarenakan objek ganti rugi itu harus bisa dinyatakan, dibuktikan secara empiris dan bisa dinominalkan secara syara’<sup>86</sup>

Berdasarkan kutipan ganti rugi menurut Wahbah Zuhaili, dapat diketahui bahwasannya ganti rugi sebagai sanksi karena adanya wanprestasi itu dapat dilakukan. Syaratnya, ganti rugi tersebut haruslah bersifat materi dan dinyatakan dalam bentuk nominal sesuai dengan perhitungan. Untuk ganti rugi yang bersifat non-materi, tidak dapat diminta ganti ruginya.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

---

<sup>86</sup> Muhammad Syamsudin, “Ganti rugi, Bagaimana Aturannya dalam islam?,” *NU Online*, 19 Juli 2019, diakses 12 November 2021, <https://islam.nu.or.id/post/read/108818/ganti-rugi-bagaimana-aturannya-dalam-islam>

#### A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain, penelitian empiris mengungkapkan implementasi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>87</sup> Yaitu mengenai implementasi perlindungan hukum yang terdapat pada praktik perjanjian kerjasama investasi yang dilakukan oleh *Reseller* PT Tgaraksa Satria dengan Investor.

#### B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsep hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>88</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisa terhadap data yang diperoleh di lapangan, yaitu menentukan, memilih dan memilah data mana yang sesuai dengan materi penelitian. Data tersebut adalah data yang diperoleh setelah melakukan penelitian pada praktik perjanjian kerjasama investasi yang dilakukan oleh *Reseller* PT Tigaraksa Satria dengan Investor.

#### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih, diutamakan yang berada di Kota Malang. Untuk lokasi lebih tepatnya itu tergantung kesepakatan dengan narasumber sebelum dilakukan wawancara. Narasumber dalam penelitian ini merupakan *Reseller* PT Tigaraksa Satria yang merupakan anggota kelompok pimpinan yang ada di Kota Malang. Sedangkan Investor yang diwawancarai merupakan investor yang pernah berinvestasi pada *Reseller* PT Tigaraksa Satria.

---

<sup>87</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang:UIN Press, 2019), 22

<sup>88</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1986), 51

#### D. Metode Penentuan Subyek

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sample* yang artinya menentukan subjek atau sampel berdasarkan penilaian tertentu dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau pertimbangan sehingga subjek penelitian dinyatakan cocok dengan masalah penelitian yang akan dibahas oleh peneliti.<sup>89</sup> Peneliti akan menentukan orang atau informan yang dapat memberikan informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan peneliti. Dalam penelitian ini subyek penelitiannya ada dua. Pertama, *Reseller* PT Tigaraksa Satria yang melakukan perjanjian investasi dengan investor. Kedua, investor yang menanamkan modalnya pada *reseller* PT Tigaraksa Satria.

#### E. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data. Yaitu data primer dan data sekunder. Sumber-sumber data tersebut diperoleh dari jenis-jenis data sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan.<sup>90</sup> Data lapangan itu diperoleh dari para Informan. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya.<sup>91</sup> Data primer ini didapatkan melalui wawancara yang dilakukan kepada informan. Informan dalam penelitian ini adalah Reseller PT Tigaraksa Satria yang melakukan perjanjian investasi dan Investornya.

##### b. Data Sekunder

---

<sup>89</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penehtian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 159.

<sup>90</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 72.

<sup>91</sup> H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 25.

Data sekunder yang dapat digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.<sup>92</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan undang-undang terkait perjanjian, penelitian terdahulu dan teori-teori yang berkaitan dengan perjanjian. Undang-undang perjanjian yang digunakan adalah KUH Perdata. Teori-teori yang digunakan adalah teori mengenai perjanjian, investasi, perlindungan hukum, dan perjanjian islam.

#### F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan dalam penelitian ini ada dua yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek wawancara. Namun pada era saat ini teknologi komunikasi sangat canggih, sehingga wawancara dengan bertemu langsung atau bertatap muka tidak lagi menjadi syarat yang harus dilakukan. Hal ini dikarenakan pada kondisi tertentu peneliti dapat berkomunikasi dengan informannya melalui telepon, handphone atau melalui internet.<sup>93</sup> Wawancara yang dilakukan peneliti dilakukan secara langsung atau melalui media elektronik tergantung persetujuan dengan informan.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen. Dokumen tersebut berupa informasi yang didokumentasikan. Dokumen tersebut dapat berbentuk tertulis maupun dokumen terekam.<sup>94</sup> Dokumen yang digunakan peneliti dapat berupa dokumentasi kegiatan wawancara, catatan hasil wawancara, *screenshot* hasil wawancara. Penulis menggunakan catatan hasil wawancara dan *screenshoot* hasil wawancara sebagai dokumentasi.

#### G. Metode Pengolahan Data

---

<sup>92</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang:UIN Press, 2019), 26.

<sup>93</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin:Antasari Press, 2011), 75.

<sup>94</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 85.

Untuk mengolah data yang telah diperoleh dari informan, digunakan beberapa metode pengolahan data. Metode pengolahan data tersebut ada lima, yaitu:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan pada data yang sudah dikumpulkan. Peneliti memeriksa kelengkapan data dari informan. Yaitu meliputi kelengkapan pada jawaban informan, kejelasan makna jawaban, konsistensi jawaban informan, relevansi jawaban, dan lainnya. Apabila ada jawaban dari informan yang janggal, maka peneliti dapat menanyakannya kembali kepada informan.<sup>95</sup>

b. Klasifikasi data (*classifying*)

Pada tahap ini peneliti berusaha mengelompokkan data. Data tersebut berupa jawaban-jawaban dari informan dengan cara menandainya dengan kode-kode tertentu. Kode-kode tersebut dapat berupa simbol angka atau simbol lainnya.<sup>96</sup> Tujuan dari tahapan ini adalah agar peneliti dapat mengelompokkan data secara sistematis. Dengan adanya data yang telah tersusun secara sistematis, maka data tersebut dapat mempermudah penelitian yang dilakukan.

c. Verifikasi data (*verifying*)

Peneliti pada tahap ini akan menguji keabsahan data. Data tersebut adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan di lapangan.

d. Analisis data (*analysing*)

Analisis data adalah melakukan kajian pada hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya dalam kerangka teori atau kepustakaan. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti atau diinterpretasikan.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 90-91.

<sup>96</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 91.

<sup>97</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2010), 126.

Peneliti akan mengkaji dan menganalisis data yang telah diperoleh. Peneliti mengumpulkan data primer dan data sekunder terlebih dahulu. Data primer berupa data hasil wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder itu berupa teori-teori dan perundang-undangan yang telah didapatkan sebelumnya. Setelah semua data terkumpul, peneliti memulai analisis data yang diperoleh melalui informan menggunakan teori-teori dan perundang-undangan yang sesuai dengan fokus penelitian. Data-data tersebut akan diuraikan dalam bentuk kalimat, sehingga mudah untuk difahami.

- e. Kesimpulan (*concluding*) yaitu mengambil kesimpulan setelah mengolah data.

Proses terakhir yang dilakukan oleh peneliti adalah menarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis data *Reseller* PT Tigaraksa Satria dan investor yang sudah dianalisis dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk memperoleh jawaban dari penelitian yang telah dilakukan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

PT Tigaraksa Satria merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan dan distribusi. PT Tigaraksa Satria terbagi menjadi beberapa divisi. Salah satunya adalah divisi *Smart Family* atau disebut PT Tigaraksa *Smart Family Division*. PT Tigaraksa *Smart Family Division* merupakan divisi yang bergerak pada pemasaran produk pendidikan, peralatan rumah tangga, produk kesehatan dan perawatan pribadi.<sup>98</sup> Pada Tanggal 6 Juni 2021, PT Tigaraksa Satria melepas usaha *Smart Family* kepada anak usahanya PT Tira Satria Niaga.<sup>99</sup>

#### Gambar 1.1

Website PT Tira Satria Niaga



Sumber: *Screenshot* halaman *website* PT Tira Satria Niaga

Ada beberapa cara yang digunakan PT Tigaraksa Satria dalam memasarkan produk-produknya. Salah satunya dengan menggunakan peran *reseller*. *Reseller* PT Tigaraksa Satria adalah orang yang menjual produk-produk PT Tigaraksa Satria. *Reseller* PT Tigaraksa Satria terbagi menjadi dua. *Reseller* resmi dan *reseller* belum resmi. *Reseller* resmi merupakan

---

<sup>98</sup> Tim Tigaraksa, "Business Units," diakses 28 Juni 2021, <https://tigaraksa-ep.id/>

<sup>99</sup> LK, "Tigaraksa Satria Spin Off Smart Family ke Anak Usahanya," *IDN Financials*, 24 Juni 2021, diakses 21 September 2021, <https://www.idnfinancials.com/id/news/topic/smart+family>

reseller yang terdaftar dalam daftar reseller PT Tigaraksa Satria. Produk yang dipasarkan merupakan produk yang langsung ia dapatkan dari PT Tigaraksa Satria. Sedangkan *reseller* belum resmi merupakan *reseller* yang belum terdaftar dalam daftar *reseller* PT Tira Satria Niaga. Produk yang didapatkan *reseller* belum resmi itu didapatkan melalui *reseller* PT Tigaraksa Satria resmi.<sup>100</sup>

Cara untuk menjadi *reseller* resmi PT Tigaraksa Satria, yaitu dengan cara mendaftar pada PT Tigaraksa Satria secara *online* dan membayar biaya *training*. Kemudian setelah mendaftar, pihak PT Tigaraksa Satria akan mengundang para reseller masuk ke *group whatsapp* untuk melaksanakan *training*. Setelah melaksanakan *training*, para reseller baru akan dimasukkan pada grup pembinaan.<sup>101</sup>

Grup pembinaan, merupakan suatu grup yang beranggotakan kurang lebih 200 *reseller* yang kemudian disebut sebagai EPC (*Educational Product Consultant*). Grup tersebut diketuai oleh satu reseller senior atau disebut sebagai EPD. Koordinasi grup pembinaan ini dilakukan melalui *group whatsapp*.<sup>102</sup>

## Gambar 1.2

Contoh Grup whatsapp EPC PT Tigaraksa Satria



Sumber: *Screenshot* grup whatsapp EPC PT Tigaraksa Satria

<sup>100</sup> Fardian Nafisah, wawancara melalui media elektronik, (23 Juni 2021).

<sup>101</sup> Mohamad Muchtar, "EPC," 14 Oktober 2012, diakses 6 Juni 2021, <http://puri-edukasi.com/halaman/epc>

<sup>102</sup> Fardian Nafisah, wawancara melalui media elektronik, (23 Juni 2021).

Pada awalnya, PT Tigaraksa Satria memiliki kantor cabang di Malang. Namun sejak pandemi, PT Tigaraksa Satria sudah tidak memiliki kantor cabang di Malang. Oleh karena itu, seluruh kegiatan *Reseller* PT Tigaraksa Satria yang berkaitan dengan pihak PT Tigaraksa Satria seperti koordinasi dan pemesanan barang dilakukan secara *online*.<sup>103</sup>

#### B. Bentuk Wanprestasi pada Praktik Perjanjian Kerjasama Investasi *Reseller* PT Tigaraksa Satria dengan Investor

PT Tigaraksa Satria merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan dan distribusi. Salah satu cara yang digunakan oleh PT Tigaraksa Satria dalam mempercepat penjualan dan distribusi produknya adalah dengan memanfaatkan para *reseller*. *Reseller* PT Tigaraksa Satria adalah orang yang memperkenalkan sekaligus menjual produk-produk yang didistribusikan oleh PT Tigaraksa Satria. Para *reseller* dapat menjual produk-produk tersebut secara *offline* (tatap muka) atau secara online. Pemasaran secara *online* dapat dilakukan melalui *whatsapp*, *facebook* dan *instagram* dan lainnya.

#### Gambar 1.3

Pemasaran produk melalui *whatsapp*



Sumber: Screenshoot status *whatsapp* Ibu Fardian Nafisah

#### Gambar 1.4

Pemasaran Produk melalui laman *Facebook*

<sup>103</sup> Fardian Nafisah, wawancara melalui media elektronik, (23 Juni 2021).



Sumber: *Screenshot* laman facebook Ibu Fardian Nafisah

Barang yang didistribusikan oleh PT Tigaraksa Satria memiliki harga yang cukup mahal, rata-rata mencapai jutaan. Oleh karena itu, beberapa *reseller* agak kesulitan menyetok produk. Untuk mempermudah para *reseller* dalam menyetok produk, sebagian dari mereka berinisiatif untuk mencari investor.<sup>104</sup> *Reseller-reseller* yang berinisiatif mencari investor tersebut kemudian membagikan ide mengenai investasi tersebut kepada *reseller-reseller* lain. Ide tersebut disampaikan kepada para *reseller* melalui grup pembinaan.<sup>105</sup>

### **1. Perjanjian Kerjasama Investasi antara *Reseller* PT Tigaraksa dengan Investor**

Kegiatan Investasi yang dilakukan oleh *reseller* PT Tigaraksa Satria dan investor, dalam surat perjanjian disebut dengan Perjanjian Kerjasama Investasi. Perjanjian kerjasama investasi adalah perjanjian yang berisikan pasal-pasal mengenai kesepakatan penanaman modal atau investasi yang dilakukan oleh investor kepada *reseller* PT Tigaraksa Satria.<sup>106</sup>

Ada dua pihak dalam perjanjian kerjasama investasi. Pihak pertama adalah *Reseller* PT Tigaraksa Satria yang menjadi pengelola modal. Pihak kedua adalah investor selaku orang yang menanamkan sejumlah

<sup>104</sup> Lailatul Mafrukha, wawancara melalui media elektronik, (30 Juni 2021).

<sup>105</sup> Fardian Nafisah, wawancara, (Malang, 5 September 2020).

<sup>106</sup> Surat Perjanjian kerjasama Investasi.

modal berupa uang. Jumlah uang yang diinvestasikan pada umumnya sejumlah 25 juta atau kelipatannya.<sup>107</sup>

Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata yaitu, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>108</sup> Sedangkan syarat sah perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata itu ada 4:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Sedangkan Investasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*), maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.<sup>109</sup>

Perjanjian yang dilakukan *reseller* PT Tigaraksa dengan Investor, merupakan perjanjian yang sah. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Yang pertama, *Reseller* PT Tigaraksa sebagai pengelola modal dan investor telah sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama investasi. Kedua, para pihak yang melakukan perjanjian merupakan orang-orang yang cakap hukum. Semua narasumber yang diwawancarai oleh penulis adalah orang dewasa yang cakap hukum. Ketiga, terdapat pokok persoalan dalam perjanjian tersebut. Pokok persoalan tertentu adalah objek dari perjanjian tersebut. Objek perjanjian tersebut adalah prestasi (pokok

---

<sup>107</sup> Fardian Nafisah, wawancara, (Malang, 5 September 2020).

<sup>108</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

<sup>109</sup> Dhaniswara K Harjono, *Hukum Penanaman Modal* (Jakarta, 2007), 19-20.

perjanjian).<sup>110</sup> Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.<sup>111</sup> Keempat, suatu sebab yang tidak terlarang atau kausa yang halal. Menurut pasal 1337 KUH Perdata, Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.<sup>112</sup> Perjanjian Investasi bukan merupakan hal yang dilarang di dalam undang-undang.

Para *Reseller* PT Tigaraksa Satria juga memiliki beberapa alasan mengapa mereka tertarik untuk mencari atau menerima investor. Berikut Ini adalah alasan-alasan para *reseller* PT Tigaraksa Satria:

*“Fardian Nafisah. Untuk membantu para customer agar bisa mendapatkan produk di awal. Antara order barang sedikit (kurang dari 25 juta) dengan order barang minimal sebanyak 25 juta memiliki keuntungan yang berbeda ”*<sup>113</sup>

*“Lailatul Mafrukha. Karena saling menguntungkan ”*<sup>114</sup>

*“Maylul K. Untuk mengembangkan usaha ”*<sup>115</sup>

*“Navis Nur Ilmiyah, Untuk kemudahan order produk dalam jumlah besar dalam 1 waktu (ada bonus ketika order minimal 25 juta dalam 1x ceck out). Untuk branding karena ready produk di rumah. Untuk menyediakan customer yang tetiba cash dan mau barang cepat di rumah ”*<sup>116</sup>

---

<sup>110</sup> Salim dkk., *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 10.

<sup>111</sup> Lukman Santoso Az dkk., *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017), 245.

<sup>112</sup> Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>113</sup> Fardian Nafisah, wawancara melalui media elektronik, (23 Juni 2021).

<sup>114</sup> Lailatul Mafrukha, wawancara melalui media elektronik, (30 Juni 2021).

<sup>115</sup> Maylul K, wawancara melalui media elektronik, (4 Juli 2021).

<sup>116</sup> Navis Nur Ilmiyah, wawancara melalui media elektronik, (14 Juli 2021).

*“Vivit Novia Harirotul Abadiyah, Karena bisnis ini akan semakin berkembang baik dengan hadirnya investor”<sup>117</sup>*

*“Andri Siswanto. Untuk mencukupi modal”<sup>118</sup>*

*“Mariyatul Vaidah. Ingin mencoba”<sup>119</sup>*

*“Syahrien Nuzuliya. Untuk kejar reward dan qualified”<sup>120</sup>*

Berdasarkan alasan-alasan yang di sebutkan oleh para *Reseller* PT Tigaraksa Satria, Penulis dapat mengambil gambaran umum keuntungan menerima investasi bagi *Reseller* PT Tigaraksa Satria. Para *Reseller* dapat menyediakan *stock* barang di rumahnya dengan menerima investasi. Secara otomatis hal tersebut dapat mempermudah para customer (pembeli) yang ingin mendapatkan produk lebih cepat. Selain itu terdapat bonus keuntungan apabila para reseller dapat order barang sejumlah minimal 25 juta dalam satu waktu.

Tidak hanya para *Reseller*, para Investor juga memiliki alasan-alasan mengapa mereka tertarik untuk menginvestasikan sejumlah modal. Alasan-alasan yang berkaitan dengan *Reseller* PT Tigaraksa Satria, dipaparkan oleh Ibu Iftitah Hanim, Ibu Aini Rofatul, dan Ibu Faridah.

*“Faridah. Karena aman dan halal”<sup>121</sup>*

---

<sup>117</sup> Vivit Novia, wawancara melalui media elektronik, (25 Agustus 2021).

<sup>118</sup> Andri siswanto, wawancara melalui medi elektronik, (17 September 2021).

<sup>119</sup> Mariyatul Vaidah, wawancara melalui media elektronik, (25 Juli 2021).

<sup>120</sup> Syahrien Nuzuliya, wawancara melalui media elektronik, (26 Juli 2021).

<sup>121</sup> Faridah, wawancara melalui media elektronik, (1 Juli 2021).

*“Aini Rofatul. Karena PT Tigaraksa perusahaan direct selling yang berkembang pesat, perputaran uangnya cepat, jelas, dan resellernya juga dapat dipercaya”<sup>122</sup>*

*“Ifitah Hanim. Karena resellernya amanah”<sup>123</sup>*

Berdasarkan alasan-alasan yang dipaparkan oleh tiga narasumber diatas, dapat diketahui bahwasannya para investor tersebut, tertarik untuk menginvestasikan sejumlah modal, karena mereka percaya bahwasannya *Reseller* yang mereka pilih merupakan *reseller* yang amanah sehingga modal yang mereka investasikan dapat menghasilkan keuntungan dengan baik.

Selain alasan yang berkaitan dengan *reseller* PT Tigaraksa Satria, terdapat beberapa *reseller* yang memaparkan alasan-alasan lain. Alasan-alasan tersebut seperti yang dipaparkan oleh Bapak Fuad Masyhudi, Ibu Yuliana Farisa dan Bapak Ishtobir.

*“Fuad Masyhudi. Untuk Mencari keuntungan lebih daripada ditabung”<sup>124</sup>*

*“Yuliana Farisa. Karena sangat menguntungkan”<sup>125</sup>*

*“Ishtobir. Karena saya menginginkan passive income”<sup>126</sup>*

Alasan-alasan yang dipaparkan oleh ketiga narasumber tersebut merupakan alasan-alasan yang berkaitan dengan keuntungan melakukan investasi. Dari alasan-alasan tersebut dapat diketahui bahwasannya

---

<sup>122</sup> Aini Rofatul, wawancara melalui media elektronik, (24 Juni 2021).

<sup>123</sup> Ifitah hanim, wawancara melalui media elektronik, (22 Juni 2021).

<sup>124</sup> Fuad Masyhudi, wawancara melalui media elektronik, (10 Juli 2021).

<sup>125</sup> Yuliana Farisa, wawancara melalui media elektronik, (24 Juni 2021).

<sup>126</sup> Ishtobir, wawancara melalui media elektronik, (22 September 2021).

investasi itu memiliki beberapa manfaat. Diantaranya, investor mendapatkan keuntungan lebih dari pada ditabung dan investor mendapatkan *passive income*.

Perjanjian kerjasama investasi ini dibuat oleh dua pihak. Yaitu *reseller* PT Tigaraksa Satria sebagai pengelola modal. Sedangkan Investor sebagai penanam modal. Berikut ini adalah cara-cara yang digunakan oleh para *reseller* dalam mencari investor.

*“Fardian Nafisah. Menghubungi calon investor melalui whatsapp”<sup>127</sup>*

*“Lailatul Mafrukha. Japri aja”<sup>128</sup>*

*“Maylul K. Nggak gimana-gimana, kebetulan ada yang nawari”<sup>129</sup>*

*“Navis Nur Ilmiyah. Saya tidak mencari, tapi ada yang mengajukan diri. Yaitu teman-teman reseller yang sudah mengerti tentang hal ini sebelumnya”<sup>130</sup>*

*“Vivit Novia Harirotul Abadiyah. Menghubungi melalau whatsapp dan secara langsung”<sup>131</sup>*

*“Andri Siswanto. Dengan pendekatan ke Investor”<sup>132</sup>*

*“Mariyatul Vaidah. Menawarkan ke calon investor”<sup>133</sup>*

---

<sup>127</sup> Fardian Nafisah, wawancara, (Malang 5 September 2020).

<sup>128</sup> Lailatul Mafrukha, wawancara melalui media elektronik, (30 Juni 2021).

<sup>129</sup> Maylul K, wawancara melalui media elektronik, (4 Juli 2021).

<sup>130</sup> Navis Nur Ilmiyah, wawancara melalui media elektronik, (14 Juli 2021).

<sup>131</sup> Vivit Novia, wawancara melalui media elektronik, (25 Agustus 2021).

<sup>132</sup> Andri Siswanto, wawancara melalui media elektronik, (17 September 2021).

<sup>133</sup> Mariyatul Vaidah, wawancara melalui media elektronik, (25 Juli 2021).

“Syahrien Nuzuliya. Menghubungi saudara dan kerabat dekat”<sup>134</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para *reseller* mengenai cara *reseller* dalam mencari investor, dapat diketahui bahwasannya mayoritas dari para *reseller* mencari calon investor dengan cara menghubungi calon investor kemudian menawarkan kepada calon investor tersebut untuk berinvestasi. Penawaran tersebut dapat dilakukan secara online melalui media sosial atau tatap muka secara langsung. Namun dua diantaranya, yaitu Ibu Maylul K dan Ibu Navis menyebutkan bahwasannya mereka tidak mencari Investor, namun calon investor tersebut yang menawarkan diri untuk berinvestasi.

Setelah para *reseller* mendapatkan calon investor, barulah perjanjian kerjasama investasi dibuat. Berikut ini adalah sistem perjanjian yang dilakukan oleh para reseller PT Tigaraksa Satria.

**Tabel 4.1** Sistem perjanjian yang digunakan oleh para *reseller* PT Tigaraksa Satria.

Nama	Sistem perjanjian yang digunakan
Fardian Nafisah	Awalnya secara lisan, sekarang tertulis
Lailatul Mafrukha	Tertulis
Maylul K	Tertulis
Navis Nur Ilmiyah	Tertulis dan lisan (di chat wa)
Vivit Novia Harirotul Abadiyah	Tertulis
Andri Siswanto	Tertulis

<sup>134</sup> Syahrien Nuzuliya, wawancara melalui media elektronik, (26 Juli 2021).

Mariyatul Vaidah	Tertulis bermaterai, lisan serta chat
Syahrien Nuzuliya	Tertulis

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa *reseller* PT Tigaraksa Satria, dapat diketahui bahwasannya sistem perjanjian kerjasama investasi yang dilakukan merupakan perjanjian tertulis, walaupun ada yang mengaku sempat melakukan perjanjian secara lisan saja. Perjanjian secara lisan itu tetap sah. Perjanjian lisan itu tetap sah. Hal ini sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*. Asas tersebut terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata yang bunyinya, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”<sup>135</sup> Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwasannya perjanjian itu boleh dilakukan selama dibuat secara sah. Termasuk juga perjanjian lisan. Perjanjian lisan yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat sahnya perjanjian maka itu boleh dilakukan. Namun perjanjian tertulis itu lebih diutamakan. Pasal 1866 KUH Perdata menyebutkan bahwasannya, “Alat pembuktian itu meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.”<sup>136</sup> Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwasannya perjanjian tertulis itu dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa. Perjanjian tertulis juga memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan

<sup>135</sup> Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>136</sup> Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

seorang yang melakukan wanprestasi, jika perjanjian tertulis tersebut disangkal atau tidak diakui oleh pihak yang melakukan wanprestasi.<sup>137</sup>

Proses pembuatan perjanjian kerjasama investasi ini berbeda-beda tergantung pihak-pihaknya. Berikut Ini adalah macam-macam proses yang dipaparkan oleh Ibu Vivit Novia, Ibu Mariyatul Vaidah dan Ibu Syahrien selaku *reseller* PT Tigaraksa Satria.

*“Vivit Novia Harirotul Abadiah. Pembuatan perjanjian dilakukan secara tatap muka”*<sup>138</sup>

*“Mariyatul Vaidah. Ada yang online ada yang offline”*<sup>139</sup>

*“Syahrien Nuzuliya. Offline.... Tapi berkas TTD bermaterai dikirim (online)”*<sup>140</sup>

Selain itu Ibu Iftitah Hanim, Bapak Fuad Masyhudi, Ibu Aini Rofatul dan Ibu Faridah selaku investor juga memaparkan proses pembuatan perjanjian kerjasama investasi tersebut.

*“Iftitah Hanim. Terdapat tulisan atau pernyataan kesepakatan perjanjian, kalau yang lisan hanya japri whatsapp saja”*<sup>141</sup>

*“Fuad Masyhudi. Draft perjanjian dikirim via whatsapp setelah setuju langsung transaksi”*<sup>142</sup>

---

<sup>137</sup> Aan Handiani, Edy Mulyanto, “Kepastian Hukum Tterkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis dalam Bertransaksi,” *Pamulang Law Review*, no. 1(2021): 6.

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/12787/0>

<sup>138</sup> Vivit Novia, wawancara melalui media elektronik, (25 Agustus 2021).

<sup>139</sup> Mariyatul Vaidah, wawancara melalui media elektronik, (25 Juli 2021).

<sup>140</sup> Syahrien Nuzuliya, wawancara melalui media elektronik, (26 Juli 2021).

<sup>141</sup> Iftitah Hanim, wawancara melalui media elektronik, (22 Juni 2021).

<sup>142</sup> Fuad Masyhudi, wawancara melalui media elektronik, (10 Juli 2021).

*“Aini Rofatul. Membuat perjanjian setelah adanya kesepakatan yang bisa dilakukan melalui via chat whatsapp”<sup>143</sup>*

*“Faridah. Kita diberi surat perjanjian”<sup>144</sup>*

Berdasarkan berbagai macam proses yang telah dipaparkan oleh para narasumber, dapat diketahui bahwasannya proses pembuatan perjanjian kerjasama investasi tersebut dapat dilakukan secara *offline* (tatap muka) atau *Online* (melalui *whatsapp*) atau kombinasi antara keduanya. Ibu Iftitah Hanim memaparkan secara lebih rinci mengenai proses pembuatan perjanjian.

*“Ibu Iftitah Hanim, pada awalnya, saya melihat status whatsapp teman saya yang menawarkan investasi dengan jumlah 25 juta. Keuntungan yang didapatkan sebesar 2 juta. Keuntungan (2 juta) diberikan pada awal investasi. Untuk modal 25 juta pengembaliannya dicicil selama 10 bulan. Kemudian saya tertarik. Setelah itu surat perjanjian dikirimkan via whatsapp. Setelah sepakat dana investasi langsung saya transfer ke rekening pengelola modal.”<sup>145</sup>*

Perjanjian dalam islam disebut dengan akad. Akad adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan ijab dan yang kedua menyatakan qabul, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut.<sup>146</sup> Dalam Pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum

---

<sup>143</sup> Aini Rofatul, wawancara melalui media elektronik, (24 Juni 2021).

<sup>144</sup> Faridah, wawancara melalui media elektronik, (1 Juli 2021).

<sup>145</sup> Iftitah Hanim, wawancara, (Malang, 10 Oktober 2021).

<sup>146</sup> Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 112.

tertentu.<sup>147</sup> Dari pengertian akad tersebut dapat diketahui bahwasannya dalam suatu akad itu harus terdapat ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dengan adanya ijab dan qabul dalam akad maka akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Akad dalam islam itu ada berbagai macam jenis. Akad yang sesuai dengan perjanjian kerjasama investasi antara *Reseller* PT Tigaraksa Satria dengan investor adalah Akad *Mudharabah*.

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (*mudharib*), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (*nisbah* yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung *shahibul maal*.<sup>148</sup> Sedangkan dalam Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, “*mudharabah* yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, *shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak..”<sup>149</sup> Pada kerjasama model *mudharabah* investor dan pengelola bekerjasama. Pemilik modal hanya investasi modal kepada pengelola dan tidak ikut serta mengelola. Sementara pengelola (*mudharib*), hanya bermodalkan keahlian untuk mengelola usaha yang disepakati.<sup>150</sup>

Rukun *Mudharabah* dalam Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada 3, yaitu:<sup>151</sup>

- a. *Shahib Al- Mal* atau Pemilik Modal

---

<sup>147</sup> Pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.

<sup>148</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 161.

<sup>149</sup> Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

<sup>150</sup> Apipudin, “Kerjasama pada Sistem Ekonomi Syari’ah,” *Jurnal Hukum dan Bisnis*, no. 1(2015), 43. <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/article/view/1155/1018>

<sup>151</sup> Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- b. *Mudharib* atau Pelaku Usaha
- c. Akad

Pada perjanjian kerjasama Investasi antara *Reseller* PT Tigaraksa Satria dengan investor, *Reseller* PT Tigaraksa Satria bertindak sebagai *Mudharib* atau Pelaku Usaha. Sedangkan Investor bertindak sebagai *Shahib Al- Mal* atau Pemilik Modal. Selain itu dalam kerjasama antara *Reseller* PT Tigaraksa Satria dengan investor juga terdapat akad atau perjanjian berupa kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Dengan begitu rukun mudharabah berdasarkan Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah semuanya telah dipenuhi.

Dalam akad mudharabah, investor sebagai *Shahib Al- Mal* atau Pemilik Modal akan memberikan modal kepada Reseller PT Tigaraksa Satria (*Mudharib*) untuk diolah sesuai dengan kesepakatan. Persyaratan modal dalam akad mudharabah itu ada 3, yaitu:<sup>152</sup>

- a. Modal harus berupa barang, uang dan/atau barang yang berharga.
- b. Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha atau *mudharib*.
- c. Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti.

Modal yang diberikan investor kepada *Reseller* PT Tigaraksa Satria itu berupa sejumlah uang. Hal ini terdapat dalam surat perjanjian kerjasama investasi pasal 4 ayat 1 mengenai hak dan kewajiban pihak pertama yang isinya, “ Pihak pertama memberikan dana investasi kepada pihak kedua sebesar 50.000.000 Rupiah.” Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwasannya persyaratan modal telah dipenuhi. Yang pertama modal berupa uang. Yang kedua modal diserahkan pemilik modal kepada pengelola modal. Yang ketiga Jumlah modal disebutkan secara jelas dalam akad atau perjanjian.

---

<sup>152</sup> Pasal 235 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam akad *mudharabah* terdapat keuntungan yang didapatkan dari hasil pengelolaan modal yang dilakukan oleh *mudharib*. Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti.<sup>153</sup> Artinya ketentuan bagi hasil jumlah harus dipaparkan secara jelas pada saat akad dibuat. Ketentuan pembagian keuntungan dalam perjanjian kerjasama investasi antara *Reseller* PT Tigaraksa Satria dan *reseller* disebutkan dalam surat perjanjian pasal 2 ayat 3 yaitu, “Pihak kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- di awal.” Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwasannya besaran keuntungan yang terdapat dalam akad atau perjanjian itu jumlahnya dipaparkan secara jelas. Dengan begitu pembagian keuntungan bagi hasil dalam perjanjian kerjasama investasi tersebut sudah sesuai dengan pasal 236 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Salah satu syarat sah perjanjian adalah terdapat pokok persoalan tertentu dalam perjanjian tersebut. Pokok persoalan tertentu adalah objek dari perjanjian tersebut. Objek perjanjian tersebut adalah prestasi (pokok perjanjian).<sup>154</sup> Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.<sup>155</sup> Prestasi dalam pasal 1234 KUH Perdata ada 3. Yaitu, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.<sup>156</sup> Dari pengertian prestasi tersebut dapat diketahui bahwasannya hak dan kewajiban yang tertulis dalam surat perjanjian itu merupakan prestasi.

---

<sup>153</sup> Pasal 236 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>154</sup> Salim dkk., *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 10.

<sup>155</sup> Lukman Santoso Az dkk., *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017), 245.

<sup>156</sup> Pasal 1234 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata.

Pembuatan surat perjanjian kerjasama investasi ini dilakukan dengan menentukan hak dan kewajiban antara investor (pemberi modal) dan *reseller* (pengelola modal). *Reseller* yang berinisiatif untuk melakukan investasi, mencari contoh surat perjanjian dari internet. Kemudian *reseller* tersebut mengubah atau menyesuaikan isi surat perjanjian tersebut sesuai dengan kebutuhan perjanjian. Setelah surat perjanjian tersebut dirasa sudah sesuai dengan kebutuhan, barulah surat perjanjian tersebut digunakan.<sup>157</sup> Surat perjanjian tersebut juga dijadikan contoh kepada para *reseller* lain yang akan membuat perjanjian kerjasama investasi.<sup>158</sup>

Surat perjanjian tersebut mencantumkan beberapa hal. Berikut ini adalah tata urutan penulisan yang ada di dalam surat perjanjian tersebut, yaitu:

1. Judul Perjanjian. Judul dari perjanjian ini adalah Perjanjian Kerjasama Investasi.
2. Identitas para pihak. Ada dua pihak dalam perjanjian kerjasama investasi. Pihak pertama sebagai investor atau orang memiliki modal investasi. Pihak kedua adalah pengelola dana investasi (*reseller* PT Tigaraksa Satria).
3. Maksud dan tujuan dari perjanjian kerjasama investasi ini.
4. Ruang Lingkup.
5. Jangka waktu perjanjian.
6. Hak dan kewajiban pihak pertama.
7. Hak dan kewajiban pihak kedua.
8. Ketentuan pembagian hasil.
9. Wanprestasi
10. Tatacara penyelesaian apabila terjadi perselisihan.

---

<sup>157</sup> Lailatul Mafrukha, wawancara melalui media elektronik, (30 Juni 2021).

<sup>158</sup> Fardian Nafisah, wawancara, (Malang, 5 September 2020).

11. Tanda tangan para pihak dan saksi yang dilengkapi materai.

Hak dan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerjasama investasi adalah sebagai berikut :<sup>159</sup>

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama (Investor)
  - a. Memberikan dana investasi (pasal 4 ayat 1)
  - b. Berhak meminta kembali dana investasi yang telah diserahkan kepada pengelola dana investasi (Pasal 4 ayat 2) dengan catatan hal tersebut diberitahukan pada pengelola modal paling lambat 1 bulan sebelum waktu pengembalian. Pengembalian dana Investasi tersebut dikurangi pembagian hasil yang sudah diterima oleh investor (pasal 3 ayat 2).
  - c. Menerima hasil keuntungan atas pengelolaan dana investasi, sesuai dengan ketentuan pada pasal pembagian hasil (pasal 4 ayat 3).
  
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua (Pengelola investasi yaitu *Reseller* PT Tigaraksa Satria)
  - a. Mengelola dana investasi (pasal 2 ayat 1)
  - b. Melaksanakan perputaran dana investasi pada usaha produk edukasi PT Tigaraksa Satria (Pasal 2 ayat 2)
  - c. Memberikan keuntungan di awal (pasal 1 ayat 3)
  - d. Menerima dana investasi dari pihak pertama (pasal 5 ayat 1)
  - e. Memberikan bagian hasil keuntungan kepada pihak pertama, sesuai dengan ketentuan pada pasal pembagian hasil (pasal 5 ayat 2)
  - f. Mengembalikan modal setiap bulan, dengan jangka waktu 10 bulan hingga waktu yang ditentukan (pasal 3 ayat 1)

---

<sup>159</sup> Surat Perjanjian Kerjasama Investasi.

### 3. Bentuk Wanprestasi pada Praktik Perjanjian Kerjasama Investasi antara *Reseller* PT Tigaraksa dengan Investor

Sebuah perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Begitu juga dengan perjanjian kerjasama investasi yang dilakukan *Reseller* PT Tigaraksa dengan Investor. Namun dalam prakteknya, penulis menemukan bahwasannya ada salah satu pihak yang tidak memenuhi salah satu pasal yang mencantumkan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Iftitah Hanim.

*“Iftitah Hanim. Pernah, terlambat pengembalian modal. Modal yang seharusnya dikembalikan dalam jangka waktu 10 bulan, molor menjadi 12 bulan”<sup>160</sup>*

Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Iftitah Hanim, dapat diketahui bahwasannya pengelola modal telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan.<sup>161</sup> Sedangkan prestasi adalah suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.<sup>162</sup> Wanprestasi sendiri memiliki beberapa bentuk. Pertama, samasekali tidak melaksanakan kewajiban. Kedua, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, tidak melaksanakan kewajiban tepat waktu. Keempat, melaksanakan hal-hal yang tidak diperbolehkan.<sup>163</sup>

Berdasarkan pengertian wanprestasi dan prestasi tersebut, dapat diketahui bahwasannya pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak

---

<sup>160</sup> Iftitah Hanim, wawancara, (Malang, 10 Oktober 2021).

<sup>161</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung;Citra Aditya Bakti,2000), 20.

<sup>162</sup> Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2008), hlm 120.

<sup>163</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Memahami Keterbukaan dalam Hukum Perdata* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 356-357.

merupakan suatu prestasi. Dengan begitu pengelola modal yang terlambat dalam mengembalikan modal, dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Hal tersebut dikarenakan pengelola modal tidak memenuhi hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan di dalam perjanjian. Artinya pengelola modal tidak memenuhi prestasi sehingga ia melakukan wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pengelola modal adalah bentuk yang ketiga. Yaitu tidak melaksanakan kewajiban tepat waktu. Modal yang seharusnya dikembalikan dalam jangka waktu 10 bulan menjadi 12 bulan.

Dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Tentang ingkar janji atau wanprestasi menyebutkan bahwasannya pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:<sup>164</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.
- d. Melakukan suatu hal yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi yang dialami oleh Ibu Iftitah Hanim yaitu, pengelola modal pernah terlambat mengembalikan modal. Modal yang seharusnya dikembalikan dalam jangka waktu 10 bulan, molor menjadi 12 bulan”<sup>165</sup> Berdasarkan apa yang disampaikan Ibu Iftitah Hanim, dapat diketahui bahwasannya *Reseller* PT Tigaraksa Satria selaku pengelola modal telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Hal ini sesuai dengan isi pasal 36 huruf c Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Tentang ingkar janji atau wanprestasi yang bunyinya, “Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.”

Pasal perjanjian yang dilanggar oleh pengelola modal adalah pasal 3 ayat 1 mengenai jangka waktu perjanjian. Pasal tersebut menyebutkan

---

<sup>164</sup> Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>165</sup> Iftitah Hanim, wawancara, (10 Oktober 2021).

bahwasannya modal investasi akan dikembalikan dalam jangka waktu 10 bulan. Namun dalam prakteknya pengelola modal terlambat mengembalikan modal. Modal yang seharusnya dikembalikan dalam jangka waktu 10 bulan menjadi 12 bulan. Selain itu dalam Pasal 8 ayat 1 mengenai wanprestasi menyatakan bahwasannya apabila salah satu pihak telah melanggar kewajibannya yang tercantum dalam salah satu pasal perjanjian, telah cukup bukti dan tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut, bahwa pihak yang melanggar tersebut telah melakukan tindakan wanprestasi. Oleh karena itu pengelola modal (*Reseller* PT Tigaraksa Satria) yang melakukan perjanjian dengan Ibu Iftitah Hanim jelas telah melakukan wanprestasi.

Ibu Fardian Nafisah merupakan *reseller* yang mengelola modal milik Ibu Iftitah Hanim. Beliau menyatakan penyebab keterlambatan pengembalian modal, “*Karena customer juga terlambat membayar.*”<sup>166</sup> Dari pernyataan tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwasannya penyebab terjadinya wanprestasi yang dialami oleh ibu Iftitah Hanim, dikarenakan pengelola modal mengalami hambatan dalam pengembalian modal, yaitu para customer terlambat melunasi barang yang dibeli. Hal tersebut menyebabkan pengelola modal agak kesulitan dalam mengumpulkan modal, sehingga mereka terlambat atau molor dalam mengembalikan modal kepada investor. Selain itu dapat diketahui bahwasannya wanprestasi yang dilakukan oleh pengelola modal dilakukan secara tidak sengaja. Namun berdasarkan pasal 8 ayat 1 mengenai wanprestasi dalam surat perjanjian kerjasama investasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka pengelola modal dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Langkah-langkah penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara pengelola modal (*Reseller* PT Tigaraksa Satria) dengan investor telah

---

<sup>166</sup> Fardian Nafisah, wawancara melalui media elektronik, (23 Juni 2021).

dicantumkan di dalam surat perjanjian. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut:<sup>167</sup>

1. Dibuktikan terlebih dahulu apakah memang benar salah satu pihak benar-benar melanggar perjanjian. (pasal 8 ayat 1)
2. Jika memang sudah terbukti melanggar perjanjian maka, kedua belah pihak bertemu, kemudian bermusyawarah untuk menemukan jalan keluarnya. (pasal 9)
3. Jika musyawarah tersebut ternyata tidak berhasil mencapai mufakat, maka akan diselesaikan di kantor pengadilan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. (pasal 9)

Sedangkan praktik penyelesaian wanprestasi yang dialami Ibu Iftitah Hanim selaku investor yang berinvestasi pada *Reseller* PT Tigaraksa Satria adalah sebagai berikut:

*“Iftitah Hanim. Kita mengingatkannya.”<sup>168</sup>*

Dari apa yang disampaikan oleh ibu Iftitah Hanim, dapat diketahui bahwasannya beliau menyelesaikan permasalahan wanprestasi dengan mengingatkan pengelola modal yang telah terlambat mengembalikan modal. Beliau mengingatkan pengelola modal untuk segera menyelesaikan pengembalian modal. Dengan begitu dapat diketahui bahwasannya penyelesaian wanprestasi yang dialami oleh ibu Iftitah Hanim adalah dengan bermusyawarah. Menyelesaikan permasalahan sengketa wanprestasi dengan musyawarah itu terdapat dalam surat perjanjian yang telah dibuat. Lebih tepatnya hal tersebut terdapat dalam pasal 9 tentang perselisihan. Artinya, penyelesaian masalah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan apa yang disepakati dalam surat perjanjian.

---

<sup>167</sup> Surat Perjanjian Kerjasama Investasi.

<sup>168</sup> Iftitah Hanim, wawancara melalui media elektronik, (22 Juni 2021).

Berdasarkan adanya wanprestasi yang pernah dialami oleh salah satu investor diatas, penulis berpendapat bahwasannya perlu adanya perlindungan hukum bagi investor. Hal ini dikarenakan investasi antara *Reseller* PT Tigaraksa Satria dan investor dilakukan oleh perorangan. Menurut penulis, investasi yang dilakukan pada perorangan itu lebih beresiko. Hal tersebut dikarenakan bisa saja pengelola modal memiliki I'tikad yang buruk. Misalnya, pengelola modal berniat untuk membawa kabur modal investasi milik investor sehingga investor mengalami kerugian.

### C. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Oleh Reseller PT Tigaraksa Satria

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.<sup>169</sup> Menurut Philipus M Hadjon, Perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam. Yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>170</sup> Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan.<sup>171</sup> Tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah untuk meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.<sup>172</sup>

---

<sup>169</sup> “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” *Tesis Hukum*, 14 April 2014, diakses 22 Mei 2021, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

<sup>170</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 20.

<sup>171</sup> Gracia Margaretha, Suatra Putrawan, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Asing,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, (2014): 4. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10633>

<sup>172</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 20.

Perlindungan hukum preventif yang penulis temukan pada perjanjian kerjasama investasi antara *Reseller* PT Tigaraksa Satria (pengelola modal) dan investor adalah Surat perjanjian. Surat perjanjian berisi mengenai pasal-pasal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Surat perjanjian kerjasama investasi antara *Reseller* PT Tigaraksa Satria dengan investor, mencantumkan Identitas para pihak, pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban, jangka waktu kerjasama, ketentuan mengenai pembagian hasil, wanprestasi dan cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan. Adanya surat perjanjian dapat dijadikan sebagai upaya perlindungan hukum preventif. Hal ini dikarenakan di dalam surat perjanjian, berisi ketentuan-ketentuan berupa pasal-pasal yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak serta hal-hal yang berkaitan pada perjanjian kerjasama investasi tersebut. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi karena para pihak akan lebih berhati-hati dalam menjalankan perjanjian.

Perlindungan hukum represif itu bersifat memperbaiki. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.<sup>173</sup> Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya wanprestasi. Cara pertama adalah musyawarah. Kedua penyelesaian melalui pengadilan. Yang ketiga adalah Arbitrase<sup>174</sup> Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”<sup>175</sup> Perlindungan hukum represif terdapat dalam surat perjanjian kerjasama

---

<sup>173</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 20.

<sup>174</sup> Socha Ttcefortin, Ambar Budhisulistiyawati, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan,” 148-149.  
<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/40388/26568>

<sup>175</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

investasi antara *Reseller* PT Tigaraksa Satria (pengelola modal) dengan Investor adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah

Musyawarah, merupakan upaya perundingan yang dilakukan oleh kedua pihak di luar pengadilan yang tujuannya untuk memperoleh kesepakatan.<sup>176</sup> Musyawarah pada Perjanjian kerjasama investasi antara *Reseller* PT Tigaraksa Satria dengan Investor terdapat pada Pasal 9 tentang perselisihan. Lebih tepatnya pasal tersebut menyebutkan bahwasannya musyawarah digunakan sebagai langkah pertama penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa atau wanprestasi. Dalam surat perjanjian juga disebutkan bahwasannya sedapat mungkin penyelesaian sengketa atau wanprestasi dilakukan dengan musyawarah. Artinya musyawarah merupakan proses penyelesaian yang paling diutamakan apabila terjadi sengketa atau wanprestasi.

2. Proses melalui pengadilan

Perjanjian kerjasama investasi antara *Reseller* PT Tigaraksa Satria dengan Investor juga menggunakan jalur pengadilan sebagai upaya dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini terdapat pada pasal 9 tentang perselisihan. Proses penyelesaian melalui pengadilan merupakan upaya terakhir apabila sudah dilakukan musyawarah namun tidak mencapai mufakat. Pengadilan yang dipilih dicantumkan dalam surat perjanjian dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dari pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwasannya dalam Surat Perjanjian kerjasama investasi antara *Reseller* PT Tigaraksa Satria dengan Investor, terdapat upaya perlindungan hukum represif. Yaitu

---

<sup>176</sup> Socha Ttcefortin, Ambar Budhisulistiyawati, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan," 148.

<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/40388/26568>

musyawarah dan proses pengadilan. Musyawarah merupakan langkah pertama dan yang paling diutamakan. Sedangkan langkah terakhir adalah penyelesaian melalui jalur pengadilan. Dua proses penyelesaian sengketa atau wanprestasi tersebut, terdapat pada surat perjanjian pasal 9 tentang perselisihan. Itu artinya Pasal 9 pada surat perjanjian tersebut merupakan salah satu pasal yang memuat mengenai perlindungan hukum bagi investor.

Dalam KUH Perdata juga mencantumkan mengenai perlindungan hukum. Dalam suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi. Apabila terjadi wanprestasi maka akan timbul suatu akibat hukum. Akibat hukum atau sanksi itu bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang merasa dirugikan karena adanya wanprestasi.<sup>177</sup> Dengan begitu dapat dikatakan bahwasannya akibat hukum wanprestasi itu merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum bagi investor (kreditur) itu diatur dalam KUH Perdata. Diantaranya yaitu:

- a. Pasal 1237 mengenai peralihan resiko pada debitur sejak terjadinya wanprestasi
- b. Pasal 1243-1252 mengenai ganti rugi
- c. Pasal 1266 mengenai pembatalan perjanjian melalui hakim dalam perjanjian timbal balik
- d. Pasal 1267 mengenai pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai ganti rugi
- e. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dihadapan hakim.<sup>178</sup>

---

<sup>177</sup> Lia Alfina, Nophela, dan Umi Nur Safitri, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi debitur dalam transaksi e-commerce," *Privat Law*, no.6(2015): 44.  
<https://media.neliti.com/media/publications/26585-ID-perlindungan-hukum-terhadap-kreditur-atas-wanprestasi-debitur-dalam-transaksi-e.pdf>

<sup>178</sup> Lia Alfina, Nophela, dan Umi Nur Safitri, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi debitur dalam transaksi e-commerce," *Privat Law*, no.6(2015): 44.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwasannya ada beberapa hal yang dapat dilakukan kreditur dalam menghadapi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh debitur dalam menghadapi wanprestasi, yaitu:

1. Debitur dapat meminta agar kreditur segera memenuhi perjanjian.
2. Debitur dapat meminta agar kreditur segera memenuhi perjanjian serta memberikan ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi.
3. Debitur meminta kreditur untuk memberi ganti rugi yang disebabkan adanya wanprestasi.
4. Debitur dapat meminta untuk membatalkan perjanjian.
5. Debitur dapat meminta untuk membatalkan perjanjian disertai membayar ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi.

Dalam perjanjian kerjasama investasi antara *Reseller* PT Tira Satria Niaga (sebagai pengelola modal) dan investor, *Reseller* PT Tira Satria Niaga adalah debitur, Sedangkan investor sebagai kreditur. Dalam surat perjanjian kerjasama investasi antara *Reseller* PT Tigaraksa Satria dan investor, terdapat pasal yang membahas mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan investor dalam menghadapi wanprestasi yang dilakukan oleh *Reseller* PT Tigaraksa Satria. Pasal 8 ayat 2 mengenai wanprestasi menyebutkan:

“Pihak yang merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi tersebut, dalam ayat 1 diatas, berhak meminta ganti kerugian dari pihak yang melakukan wanprestasi tersebut atas sejumlah kerugian yang dideritanya, kecuali dalam hal kerugian tersebut disebabkan karena adanya suatu keadaan memaksa, seperti tercantum dalam pasal 8.”<sup>179</sup>

Berdasarkan isi pasal 8 ayat 2 tentang wanprestasi dalam surat perjanjian kerjasama investasi tersebut, dapat diketahui bahwasannya investor yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi dapat

---

<sup>179</sup> Surat Perjanjian Kerjasama Investasi.

meminta ganti rugi. Jumlah ganti rugi akan dibicarakan melalui musyawarah antar kedua belah pihak.

Dari pemaparan pasal-pasal surat perjanjian kerjasama investasi antara Investor dan *Reseller* PT Tigaraksa Satria, dapat diketahui bahwasannya pasal-pasal yang mengandung perlindungan hukum bagi Investor atas wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Kerjasama Investasi. Maksudnya keseluruhan isi surat perjanjian kerjasama investasi yang dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak itu dapat menjadi perlindungan hukum atas wanprestasi yang terjadi. Lebih tepatnya menjadi perlindungan hukum preventif. Yaitu dengan dibuatnya surat perjanjian ini dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi
2. Pasal 8 tentang wanprestasi. Pada Pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwasannya pihak yang merasa dirugikan atas terjadinya wanprestasi, dapat meminta ganti rugi.
3. Pasal 9 tentang Perselisihan. Pada pasal ini disebutkan mengenai cara atau langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan wanprestasi. Langkah pertama adalah musyawarah. Jika sudah dilaksanakan musyawarah namun belum mencapai mufakat, barulah penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan.

Selain meneliti perlindungan hukum yang diberikan untuk investor di dalam surat perjanjian kerjasama investasi, untuk mengetahui perlindungan hukum atas wanprestasi *Reseller* PT Tigaraksa Satria (pengelola modal) penulis juga melakukan wawancara dengan para *Reseller* PT Tigaraksa Satria mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh Reseller PT Tigaraksa Satria untuk mencegah terjadinya wanprestasi. Berikut ini adalah hasil wawancara mengenai langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Reseller PT Tira Satria Niaga untuk mencegah terjadinya wanprestasi.

**Tabel 4.2** Langkah-langkah yang dilakukan *Reseller* PT Tigaraksa Satria selaku pengelola modal untuk mencegah terjadinya wanprestasi.

Fardian Nafisah	Meminimalisir agar <i>customer</i> tidak terlambat membayar dengan cara menyertakan foto KTP ketika pengambilan produk
Lailatul Mafrukha	Cari <i>customer</i> yang banyak
Maylul K	Saling terbuka antar saya dan pemberi investasi
Navis Nur Ilmiah	Order produk yang <i>fast moving</i> , order produk yang sudah ada customernya (misal...untuk pemenang arisan bulan depan, di list dulu produk apa aja. Nah kita orderkan dulu pakai uang investasi melalui booking order sehingga EPC mempunyai keuntungan lebih dari bonus BO (Order min 25 juta sekali <i>ceck out</i> ))
Vivit Novia Hariotul Abadiah	Mencetak surat 4 kali untuk diri sendiri, investor, dan dua saksi
Andri Siswanto	Dengan mengembalikan modal tepat waktu sesuai perjanjian
Mariyatul Vaidah	Masih dengan perjanjian tertulis bermaterai
Syahrien Nuzuliya	Harus teratur membayar

Dari hasil wawancara mengenai Langkah-langkah yang dilakukan *Reseller* PT Tigaraksa Satria selaku pengelola modal untuk mencegah terjadinya wanprestasi, dapat diketahui para *reseller* memiliki cara yang berbeda-beda dalam mencegah terjadinya wanprestasi. Ibu Fardian Nafisah berusaha meminimalisir keterlambatan pembayaran para customer dengan menyertakan foto KTP ketika mengambil produk.<sup>180</sup> Dari pernyataan Ibu Fardian Nafisah, penulis dapat memahami bahwasannya dana investasi yang didapatkan dari investor akan digunakan untuk membeli produk PT Tigaraksa Satria. Kemudian produk tersebut dijual kepada para *customer*. Sehingga dapat diketahui semakin lancar para customer melunasi pembelian

<sup>180</sup> Fardian Nafisah, wawancara melalui media elektronik, (23 Juni 2021).

produknya, makan semakin lancar pula *Reseller* PT Tigaraksa Satria dalam mengembalikan modal investor. Menurut penulis, apa yang disampaikan oleh Ibu Fardian dapat mengurangi resiko terjadinya wanprestasi. Tetapi usaha tersebut merupakan bagian dari kewajiban pengelola modal dalam mengelola dana Investasi.

Ibu Lailatul Mafrukha mengatakan bahwasannya untuk mencegah terjadinya wanprestasi, beliau mencari *customer* yang banyak.<sup>181</sup> Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwasannya semakin banyak customer yang membeli produk tersebut, maka akan semakin cepat dana investasi kembali. Jika dana investasi cepat kembali, maka pengembalian dana investasi kepada para investor semakin lancar. Namun menurut penulis apa yang disebutkan oleh Ibu Lailatul Mafrukha itu bukan merupakan usaha untuk meminimalisir wanprestasi. Tetapi merupakan bagian dari kewajiban pengelola modal dalam mengelola dana investasi.

Ibu Maylul mengatakan bahwasannya untuk mencegah terjadinya wanprestasi, haruslah saling terbuka antara pengelola modal dan investor.<sup>182</sup> Menurut pemahaman penulis yang dimaksud dengan terbuka antara pengelola modal dan investor adalah tidak ada yang disembunyikan, dan ketika ada permasalahan segera disampaikan sehingga dapat segera dicari solusinya.

Sedangkan Ibu Navis Nur Ilmiah mengatakan Order produk yang *fast moving*, order produk yang sudah ada *customernya*.<sup>183</sup> Dari apa yang disampaikan ibu Navis dapat diketahui bahwasannya apabila pengelola modal memesan produk sesuai dengan yang dipesan oleh para *customer*, maka artinya barang tersebut sudah pasti laku terjual. Dengan begitu modal investasi akan segera terkumpul kembali sehingga dan investasi tersebut dapat segera dikembalikan kepada investor. Menurut penulis, apa yang

---

<sup>181</sup> Lailatul Mafrukha, wawancara melalui media elektronik, (30 Juni 2021).

<sup>182</sup> Maylul K, wawancara melalui media elektronik, (4 Juli 2021).

<sup>183</sup> Navis, wawancara melalui media elektronik, (14 Juli 2021).

disampaikan oleh Ibu Navis ini bukan merupakan usaha untuk meminimalisir wanprestasi. Tetapi merupakan bagian dari kewajiban pengelola modal dalam mengelola dana investasi.

Ibu Vivit Novia mengatakan cara untuk mencegah terjadinya wanprestasi adalah dengan mencetak surat 4 kali untuk diri sendiri, investor, dan dua saksi.<sup>184</sup> Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Vivit, dapat difahami bahwasannya apabila setiap pihak yang bersangkutan menyimpan surat perjanjian, maka dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi. Hal ini dikarenakan semua pihak memegang bukti perjanjian. Sehingga apabila salah satu pihak kehilangan surat perjanjian, masih ada pihak lain yang memiliki surat perjanjian. Dengan begitu para pihak akan lebih berhati-hati dalam menjalankan perjanjian.

Bapak Andri Siswanto mengatakan cara untuk mencegah terjadinya wanprestasi adalah dengan mengembalikan modal tepat waktu sesuai perjanjian.<sup>185</sup> Menurut penulis, yang dikatakan oleh Bapak Andri Siswanto bukan merupakan suatu cara untuk mencegah terjadinya wanprestasi. Yang beliau katakan merupakan bagian dari kewajiban pengelola modal dalam mengelola dana investasi.

Ibu Mariyatul Vaidah mengatakan bahwasannya cara untuk mencegah terjadinya wanprestasi adalah dengan membuat perjanjian tertulis dilengkapi dengan materai.<sup>186</sup> Menurut penulis, membuat perjanjian tertulis itu artinya terdapat surat perjanjian. Surat perjanjian merupakan suatu upaya perlindungan hukum preventif. Tujuannya untuk mencegah terjadinya wanprestasi.

Ibu Syahrien Nuzuliya mengatakan bahwasannya beliau berusaha untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi dengan teratur dalam

---

<sup>184</sup> Vivit Novia, wawancara melalui media elektronik, (25 Agustus 2021).

<sup>185</sup> Andri Siswanto, wawancara melalui media elektronik, (17 September 2021).

<sup>186</sup> Mariyatul Vaidah, wawancara melalui media elektronik, (25 Juli 2021).

mengembalikan modal atau dana investasi.<sup>187</sup> Menurut penulis, teratur dalam mengembalikan modal itu artinya tepat waktu dalam mengembalikan dana investasi. Mengembalikan dana investasi dengan tepat waktu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengelola modal. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Syahrien bukan merupakan suatu cara untuk mencegah terjadinya wanprestasi. Yang beliau sampaikan merupakan kewajiban pengelola modal.

Dari pemaparan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui ada beberapa hal yang dilakukan oleh para pengelola modal yang merupakan usaha untuk mencegah terjadinya wanprestasi. Yaitu usaha yang disebutkan oleh Ibu Maylul, Ibu Vivit dan Ibu Mariyatul. Usaha-usaha tersebut yaitu:

1. Saling terbuka antara pengelola modal dengan investor.
2. Mencetak surat perjanjian sebanyak 4 kali, masing-masing diberikan kepada Pengelola modal, Investor dan kedua saksi
3. Melakukan Perjanjian tertulis yang dilengkapi dengan materai.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, apabila dalam suatu akad atau perjanjian terjadi ingkar janji atau wanprestasi, pihak yang melakukannya akan mendapatkan sanksi. Pihak dalam akad *mudharabah* yang melakukan wanprestasi dapat memperoleh sanksi berupa:<sup>188</sup>

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda
- e. Membayar biaya perkara

Sanksi itu juga disebut dengan akibat hukum. Sanksi itu bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur yang telah dirugikan debitur.<sup>189</sup>

---

<sup>187</sup> Syahrien Nuzuliya, wawancara melalui media elektronik, (26 Juli 2021).

<sup>188</sup> Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>189</sup> Lia Alfina, Nophela, dan Umi Nur Safitri, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi debitur dalam transaksi e-commerce," *Privat Law*, no.6(2015): 44.

Sehingga dapat dikatakan bahwasannya adanya sanksi yang diberikan kepada pihak yang ingkar janji atau wanprestasi itu juga merupakan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan sebab ingkar janji atau wanprestasi. Dalam Surat perjanjian kerjasama investasi antara *Reseller* PT Tigaraksa Satria dengan Investor, disebutkan sanksi atau akibat hukum bagi pihak yang melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Yaitu terdapat dalam pasal 8 ayat 2 tentang wanprestasi. “merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi tersebut dalam ayat 1 diatas dapat meminta ganti kerugian dari pihak yang melakukan wanprestasi tersebut atas sejumlah kerugian yang dideritanya.” Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwasannya perjanjian kerjasama investasi ini sanksi yang dicantumkan hanyalah sanksi berupa ganti rugi saja.

Sanksi ganti rugi menurut Wahbah Zuhaili dikutip dari NU Online, adalah upaya untuk menutup kerugian yang terjadi dan disebabkan pelanggaran atau kesalahan.<sup>190</sup> Dalam Al-Qur’an disebutkan:

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثلما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين

Artinya: “Barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu, Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”<sup>191</sup> (QS.Al-Baqarah: 194)

Ayat tersebut sebenarnya membahas mengenai dua kelompok yang saling bermusuhan. Namun, apabila makna perlawanan yang terdapat pada ayat tersebut ditarik ke dalam realitas fikih saat ini, maka perlawanan itu dapat dimaknai dengan ganti rugi atau denda. Dikutip dari NU Online, Wahbah Zuhaili menyatakan, “ Hilangnya kemaslahatan dan timbulnya

---

<https://media.neliti.com/media/publications/26585-ID-perlindungan-hukum-terhadap-kreditur-atas-wanprestasi-debitur-dalam-transaksi-e.pdf>

<sup>190</sup> Muhammad Syamsudin, “Ganti rugi, Bagaimana Aturannya dalam islam?,” *NU Online*, 19 Juli 2019, diakses 12 November 2021, <https://islam.nu.or.id/post/read/108818/ganti-rugi-bagaimana-aturannya-dalam-islam>

<sup>191</sup> Tim Penerjemah. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur’an, 2011), 30.

kerugian yang menanti dan belum pasti (maksudnya di masa depan) atau kerugian yang bersifat moral atau kerugian yang sifatnya maknawi, maka secara fiqih tidak dapat diberi ganti rugi. Hal ini dikarenakan objek ganti rugi itu harus bisa dinyatakan, dibuktikan secara empiris dan bisa dinominalkan secara syara'.<sup>192</sup> Berdasarkan kutipan ganti rugi menurut Wahbah Zuhaili, dapat diketahui bahwasannya ganti rugi sebagai sanksi karena adanya wanprestasi itu dapat dilakukan. Syaratnya, ganti rugi tersebut haruslah bersifat materi dan dinyatakan dalam bentuk nominal sesuai dengan perhitungan.

Dalam praktik perjanjian kerjasama Investasi antara *Reseller* PT Tigaraksa Satria dengan investor, terdapat wanprestasi. Namun investor memilih untuk menyelesaikannya dengan musyawarah tanpa meminta ganti rugi. Namun apabila investor meminta ganti rugi itu diperbolehkan. Hal ini telah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 194.

Dari pemaparan mengenai perlindungan hukum terhadap investor atas wanprestasi *Reseller* PT Tigaraksa Satria tersebut, penulis ingin memberikan saran kepada para investor yang ingin menginvestasikan sejumlah modal kepada *Reseller* PT Tigaraksa Satria. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebelum memutuskan berinvestasi, usahakan untuk mencari reseller yang dapat dipercaya.
2. Coba cari tahu secara lengkap cara-cara apa saja yang digunakan reseller tersebut dalam menjual produk PT Tigaraksa Satria. Dengan mengetahui hal tersebut, investor dapat mengetahui kepiawaian *reseller* dalam mengelola modal. Selain itu dengan mengetahui kepiawaian seorang *reseller* dalam mengelola modal, investor dapat memperkirakan tinggi rendahnya resiko terjadinya wanprestasi.

---

<sup>192</sup> Muhammad Syamsudin, "Ganti rugi, Bagaimana Aturannya dalam islam?," *NU Online*, 19 Juli 2019, diakses 12 November 2021,

3. Usahakan perjanjian kerjasama investasi dilakukan secara tertulis. Karena perjanjian tertulis dapat dijadikan bukti apabila terjadi wanprestasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perjanjian kerjasama Investasi yang dilakukan oleh Reseller PT Tigaraksa Satria dengan investor itu merupakan perjanjian yang sah karena sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Perjanjian tersebut juga merupakan perjanjian tertulis, yang mana di dalam surat perjanjiannya telah dicantumkan mengenai hak dan kewajiban serta ketentuan-ketentuan mengenai wanprestasi. Namun, pada prakteknya ada Reseller PT Tigaraksa Satria selaku pengelola modal yang melakukan wanprestasi. Wanprestasi tersebut berupa terlambat dalam mengembalikan modal. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi investor. Perlindungan hukum bagi investor itu berupa surat perjanjian sebagai perlindungan hukum preventif. Musyawarah dan proses pengadilan merupakan perlindungan hukum represif yang dicantumkan dalam pasal 9 surat perjanjian kerjasama investasi. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara ada tiga usaha untuk mencegah terjadinya wanprestasi yang disebutkan oleh para pengelola modal. Pertama, saling terbuka antara investor dan pengelola modal, mencetak surat perjanjian sebanyak 4 kali yang masing-masing diberikan kepada investor, pengelola modal dan 2 saksi. Terakhir, dengan membuat surat perjanjian tertulis bermaterai.
2. Dalam fiqih islam kegiatan perjanjian kerjasama investasi yang dilakukan oleh *Reseller* PT Tigaraksa Satria dengan Investor merupakan Akad Mudharabah. *Reseller* PT Tigaraksa satria sebagai pengelola modal (*mudharib*) dan investor sebagai pemilik modal (*shohib al-mal*). Sebagaimana perjanjian pada umumnya, apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji atau wanprestasi, maka akan ada sanksi yang didapatkan. Dalam surat perjanjian, disebutkan bahwasannya pihak yang dirugikan atas terjadinya wanprestasi dapat meminta ganti rugi.

## **B. Saran**

1. Saran bagi Investor, yang pertama, sebelum memutuskan berinvestasi, usahakan untuk mencari reseller yang dapat dipercaya. Kedua, coba cari tahu secara lengkap cara-cara apa saja yang digunakan reseller tersebut dalam menjual produk PT Tigaraksa Satria. Dengan mengetahui hal tersebut, investor dapat mengetahui kepiawaian *reseller* dalam mengelola modal. Selain itu dengan mengetahui kepiawaian seorang *reseller* dalam mengelola modal, investor dapat memperkirakan tinggi rendahnya resiko terjadinya wanprestasi. Ketiga, Usahakan perjanjian kerjasama investasi dilakukan secara tertulis. Karena perjanjian tertulis dapat dijadikan bukti apabila terjadi wanprestasi.
2. Saran bagi pengelola modal (*reseller* PT Tigaraksa Satria) yaitu, untuk mencegah terjadinya wanprestasi, perjanjian selalu dilakukan secara tertulis. Selain itu pengelola modal juga harus terbuka terhadap kepada investor. Setiap ada kendala, harus segera didiskusikan dengan investor supaya segera ditemukan jalan keluarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Depok: Cahaya Qur'an, 2011.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif  
Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman  
Modal

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

### **Buku**

Abdullah, dan Wiwiek. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of  
Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

H. Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*.  
Bandung: Alfabeta, 2017.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina  
Ilmu, 1987.

- Harjono, Dhaniswara K. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta, 2007.
- HS, Salim, Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mantopo, Osgar S dan Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*. Malang: Setara Press, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Santoso Az, Lukman, dkk., *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, 2008.
- Sudiarti, Sri. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. Malang: UIN Press, 2019.
- Wardi, Ahmad. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Warjiyati, Sri. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis, Memahami Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

## **Jurnal**

Alfina, Lia, Nophela, dan Umi Nur Safitri, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi debitur dalam transaksi e-commerce,” *Privat Law*, no.6(2015): 41-46

<https://media.neliti.com/media/publications/26585-ID-perlindungan-hukum-terhadap-kreditur-atas-wanprestasi-debitur-dalam-transaksi-e.pdf>

Apipudin, “Kerjasama pada Sistem Ekonomi Syari’ah,” *Jurnal Hukum dan Bisnis*, no. 1(2015): 42-54

<https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/article/view/1155/1018>

Handiani, Aan, Edy Mulyanto, “Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis dalam Bertransaksi,” *Pamulang Law Review*, no. 1(2021): 1-10

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/12787/0>

Haryanto, Totok Dwinur. “Hubungan Hukum yang Menimbulkan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak Bisnis,” *Wacana Hukum*, no.1(2010): 85-97

<https://media.neliti.com/media/publications/23525-ID-hubungan-hukum-yang-menimbulkan-hak-dan-kewajiban-dalam-kontrak-bisnis.pdf>

Margaretha, Gracia, Suatra Putrawan, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Asing,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, (2014): 4

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10633>

Sakinah, “Investasi Dalam Islam,” *Iqtishadia*, no. 2(2014): 248-262

<https://media.neliti.com/media/publications/90674-ID-investasi-dalam-islam.pdf>

Ttcefortin, Socha, Ambar Budhisulistiyawati, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan,” *Jurnal Privat Law*, no.1(2020): 144-150  
<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/40388/26568>

Wahidah, Zumrotul. “Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” *Tahkim*, No. 2(2020), 21-36  
<https://docplayer.info/amp/201634037-Tahkim-jurnal-peradaban-dan-hukum-islam-vol-3-no-2-oktober-2020-issn.html>

Wamadewa, I Made Aditia, I Made Udiana, “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Baku,” 1-3  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/20545/13482>

### **Skripsi**

Fithratin Najizah, “Perlindungan Hukum dalam Praktik Jual Beli Desain Arsitektur dan Struktur Melalui Media Elektronik pada Penyedia Jasa Freelance Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan KHES” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020),  
<http://etheses.uin-malang.ac.id/18820/7/16220093.pdf>

Gunawan, Gita Rachmad. “Perbandingan Akad Menurut Hukum Islam Dan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2012.  
[http://eprints.undip.ac.id/52188/1/bab\\_I\\_gita\\_rachmad\\_gunawan-12.pdf](http://eprints.undip.ac.id/52188/1/bab_I_gita_rachmad_gunawan-12.pdf)

Lenny Cynthia, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Layanan Khalisha Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O) Dalam Hal Wanprestasi” (Undergraduate thesis, Universitas Jember, 2018),  
[https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/92498/LENNY%20CYNTHIA%20SARI-140710101253\\_1.pdf?sequence=1](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/92498/LENNY%20CYNTHIA%20SARI-140710101253_1.pdf?sequence=1)

Mila Sufia, “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Transportasi Udara Atas Tindakan Wanprestasi Oleh Perusahaan Angkutan Udara (Studi Kasus Putusan Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst)” (Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2020),  
<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25114/160200103.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Wandi Opas, “Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Studi Pada Bank BPR Sarimadu Cabang Lipatkain)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018),  
<http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/16466>

### **Website**

LK, “Tigaraksa Satria Spin Off Smart Family ke Anak Usahanya,” *IDN Financials*, 24 Juni 2021, diakses 21 September 2021,  
<https://www.idnfinancials.com/id/news/topic/smart+family>

Muchtar, Mohammad. “EPC,” 14 Oktober 2012, diakses 6 Juni 2021, <http://puri-edukasi.com/halaman/epc>


Muhammad Syamsudin, “Ganti rugi, Bagaimana Aturannya dalam islam?,” *NU Online*, 19 Juli 2019, diakses 12 November 2021,  
<https://islam.nu.or.id/post/read/108818/ganti-rugi-bagaimana-aturannya-dalam-islam>

Penulis, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” *Tesis Hukum*, 13 April 2014, diakses 22 Mei 2021, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>


Tim Tigaraksa, “Bussiness Units,” diakses 28 Juni 2021, <https://tigaraksa-ep.id/>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN


### Daftar Wawancara




Gambar 1. Bukti chat dengan reseller Fardian Nafisah




Gambar 2. Bukti chat dengan reseller Lailatul Mafrukha




Gambar 3. Bukti chat dengan reseller Maylul K



Gambar 4. Bukti chat dengan reseller Navis Nur Ilmiyah




Gambar 5. Bukti chat dengan reseller



Gambar 6. Bukti chat dengan reseller


Vivit Novia



Gambar 7. Bukti chat dengan reseller


Mariyatul Vaidah

Andri Siswanto




Gambar 8. Bukti chat dengan reseller


Syahrien



Gambar 9. Bukti chat dengan investor Iftitah Hanim




Gambar 10. Bukti chat dengan reseller Fu'ad Masyhudi




Gambar 11. Bukti chat dengan investor Aini Rofatul



Gambar 12. Bukti chat dengan investor Faridah



Gambar 13. Bukti *chat* dengan investor Yuliana Farisa



Gambar 14. Bukti *chat* dengan investor Ishtobir

## Daftar Tanggapan pengelola modal (*Reseller* PT Tigaraksa Satria) melalui *form online*

9/16/21, 1:00 PM

Praktik Perjanjian Kerjasama Investasi oleh EPC dan EPD PT Tira Satria Niaga

### Praktik Perjanjian Kerjasama Investasi oleh EPC dan EPD PT Tira Satria Niaga

Nama \*

Fardian Nafisah

No Handphone

0

Apakah anda pernah melakukan perjanjian kerjasama investasi ? \*

Pernah

Berapa kali anda melakukan perjanjian kerjasama investasi? \*

7 kali

Kenapa anda tertarik untuk mencari investor? \*

Untuk membantu para customer agar bisa mendapatkan produk di awal

Kapan anda membuat perjanjian dengan investor? \*

Mulai th 2018

Bagaimana cara anda mencari investor? \*

.....

Bagaimanakah sistem perjanjian yang digunakan? (tertulis atau lisan) \*

.....

Bagaimana tata cara pembuatan perjanjian tersebut? \*

Adanya hak dan kewajiban bagi orang yang memberi modal dan yang menerima modal

Jika tertulis, apakah anda menggunakan form yang sudah disediakan PT Tira Satria Niaga? Dan jika tidak bagaimana cara anda menyusun perjanjian tersebut? \*

Sudah disediakan oleh Tim

Apakah perjanjian tersebut dibuat secara online atau offline (tatap muka)? \*

.....

Apakah anda pernah terlambat mengembalikan modal atau kurang dalam mengembalikan modal? \*

Pernah terlambat

Jika pernah Apa alasannya?

Karena customer juga terlambat membayar

Bagaimanakah cara atau penyelesaian apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan isi perjanjian? \*

Diselesaikan secara kekeluargaan dan saling pengertian

Apa saja langkah-langkah pencegahan yang anda lakukan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan isi perjanjian tersebut? (maksudnya langkah-langkah anda dalam memberi jaminan terpenuhinya isi perjanjian kepada investor) \*

Meminimalisir agar customer tidak terlambat membayar dg cara menyertakan foto KTP ketika pengambilan produk

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

## Praktik Perjanjian Kerjasama Investasi oleh EPC dan EPD PT Tira Satria Niaga

Nama \*

Lailatul mafrukha

No Handphone

[REDACTED]

Apakah anda pernah melakukan perjanjian kerjasama investasi ? \*

Pernah

Berapa kali anda melakukan perjanjian kerjasama investasi? \*

5

Kenapa anda tertarik untuk mencari investor? \*

Saling menguntungkan

Kapan anda membuat perjanjian dengan investor? \*

2017

Bagaimana cara anda mencari investor? \*

Japri aja

Bagaimanakah sistem perjanjian yang digunakan? (tertulis atau lisan) \*

Tertulis

Bagaimana tata cara pembuatan perjanjian tersebut? \*

Cari dr google, sesuaikan

Jika tertulis, apakah anda menggunakan form yang sudah disediakan PT Tira Satria Niaga? Dan jika tidak bagaimana cara anda menyusun perjanjian tersebut? \*

Tidak, bikin sendiri

Apakah perjanjian tersebut dibuat secara online atau offline (tatap muka)? \*

Online

Apakah anda pernah terlambat mengembalikan modal atau kurang dalam mengembalikan modal? \*

Ga pernah

Jika pernah Apa alasannya?

.....

Bagaimanakah cara atau penyelesaian apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan isi perjanjian? \*

Di obrolin aja

.....

Apa saja langkah-langkah pencegahan yang anda lakukan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan isi perjanjian tersebut? (maksudnya langkah-langkah anda dalam memberi jaminan terpenuhinya isi perjanjian kepada investor) \*

Cari cust yg banyak

.....

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

## Praktik Perjanjian Kerjasama Investasi oleh EPC dan EPD PT Tira Satria Niaga

Nama \*

Maylul K

No Handphone

081234567890

Apakah anda pernah melakukan perjanjian kerjasama investasi ? \*

Ya

Berapa kali anda melakukan perjanjian kerjasama investasi? \*

1

Kenapa anda tertarik untuk mencari investor? \*

untuk mengembangkan usaha

Kapan anda membuat perjanjian dengan investor? \*

untuk kenyamanan antara kedua pihak

Bagaimana cara anda mencari investor? \*

nggak gimana-gimana, kebetulan ada yang nawari

Bagaimanakah sistem perjanjian yang digunakan? (tertulis atau lisan) \*

Tertulis

Bagaimana tata cara pembuatan perjanjian tersebut? \*

mmbuat surat perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak dan saksi

Jika tertulis, apakah anda menggunakan form yang sudah disediakan PT Tira Satria Niaga? Dan jika tidak bagaimana cara anda menyusun perjanjian tersebut ? \*

Tidak. Sudah disiapkan sama pemberi invest

Apakah perjanjian tersebut dibuat secara online atau offline (tatap muka)? \*

online

Apakah anda pernah terlambat mengembalikan modal atau kurang dalam mengembalikan modal? \*

tidak pernah

Jika pernah Apa alasannya?

.

Bagaimanakah cara atau penyelesaian apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan isi perjanjian? \*

Musyawarah bersama

Apa saja langkah-langkah pencegahan yang anda lakukan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan isi perjanjian tersebut? (maksudnya langkah-langkah anda dalam memberi jaminan terpenuhinya isi perjanjian kepada investor) \*

saling terbuka antar saya dan pemberi invest

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

## Praktik Perjanjian Kerjasama Investasi oleh EPC dan EPD PT Tira Satria Niaga

Nama \*

Navis Nur Ilmiyah

No Handphone

5

Apakah anda pernah melakukan perjanjian kerjasama investasi ? \*

Pernah

Berapa kali anda melakukan perjanjian kerjasama investasi? \*

Lebih dari 10x (selama 3tahun)

Kenapa anda tertarik untuk mencari investor? \*

Untuk kemudahan order produk dalam jumlah besar dalam 1 waktu (ada bonus ketika order minimal 25juta dalam 1x ceck out). Untuk branding karena ready produk di rumah. Untuk menyediakan customer yang tetiba cash dan mau barang cepat di rumah

Kapan anda membuat perjanjian dengan investor? \*

Ketika investor setuju untuk invest

Bagaimana cara anda mencari investor? \*

Saya tidak mencari, tapi ada yang mengajukan diri. Yaitu teman-teman reseller yang sudah mengerti tentang hal ini sebelumnya

Bagaimanakah sistem perjanjian yang digunakan? (tertulis atau lisan) \*

Tertulis dan lisan (di chat WA)

Bagaimana tata cara pembuatan perjanjian tersebut? \*

Diobrolkan secara kekeluargaan. Kemudian ditulis di surat perjanjian

Jika tertulis, apakah anda menggunakan form yang sudah disediakan PT Tira Satria Niaga? Dan jika tidak bagaimana cara anda menyusun perjanjian tersebut? \*

Investasi ini tidak ada hubungannya dengan PT Tigaraksa. Jadi Ini salah satu Strategi EPC saja untuk menunjang penjualannya

Apakah perjanjian tersebut dibuat secara online atau offline (tatap muka)? \*

Online

Apakah anda pernah terlambat mengembalikan modal atau kurang dalam mengembalikan modal? \*

Tidak

Jika pernah Apa alasannya?

Bagaimanakah cara atau penyelesaian apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan isi perjanjian? \*

Diserahkan ke investor apakah mau lanjut atau tidak

Apa saja langkah-langkah pencegahan yang anda lakukan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan isi perjanjian tersebut? (maksudnya langkah-langkah anda dalam memberi jaminan terpenuhinya isi perjanjian kepada investor) \*

Order produk yang fast moving, order produk yang sudah ada customernya (misal... Untuk pemenang arisan bulan depan, dilist dulu produk apa aja. Nah kita order kan dlu pakai uang investasi melalui bolk order sehingga EPC mempunyai keuntungan lebih dr bonus BO (order min. 25 juta sekali ceck out))

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

## Praktik Perjanjian Kerjasama Investasi oleh EPC dan EPD PT Tira Satria Niaga

Nama \*

Vivit Novia Harirotul Abadiah, M. Pd.

No Handphone

[REDACTED]

Apakah anda pernah melakukan perjanjian kerjasama investasi ? \*

Iya

Berapa kali anda melakukan perjanjian kerjasama investasi? \*

3

Kenapa anda tertarik untuk mencari investor? \*

Karena bisnis ini akan semakin berkembang baik dengan hadirnya investor.

Kapan anda membuat perjanjian dengan investor? \*

tahun 2019, 2020, dan 2021

Bagaimana cara anda mencari investor? \*

menghubungi melalui wa dan secara langsung

Bagaimanakah sistem perjanjian yang digunakan? (tertulis atau lisan) \*

tertulis

Bagaimana tata cara pembuatan perjanjian tersebut? \*

menentukan kesepakatan dalam kedua belah pihak

Jika tertulis, apakah anda menggunakan form yang sudah disediakan PT Tira Satria Niaga? Dan jika tidak bagaimana cara anda menyusun perjanjian tersebut ? \*

melalui kesepakatan antara 2 pihak bersama saksi

Apakah perjanjian tersebut dibuat secara online atau offline (tatap muka)? \*

tatap muka

Apakah anda pernah terlambat mengembalikan modal atau kurang dalam mengembalikan modal? \*

tidak

Jika pernah Apa alasannya?

---

Bagaimanakah cara atau penyelesaian apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan isi perjanjian? \*

dengan jalan musyawarah

---

Apa saja langkah-langkah pencegahan yang anda lakukan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan isi perjanjian tersebut? (maksudnya langkah-langkah anda dalam memberi jaminan terpenuhinya isi perjanjian kepada investor) \*

mencetak surat 4 kali untuk diri sendiri, investor, dan dua saksi,

---

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

## Praktik Perjanjian Kerjasama Investasi oleh EPC dan EPD PT Tira Satria Niaga

Nama \*

Andri Siswanto

No Handphone

[REDACTED]

Apakah anda pernah melakukan perjanjian kerjasama investasi ? \*

pernah

Berapa kali anda melakukan perjanjian kerjasama investasi? \*

sudah 5 kali

Kenapa anda tertarik untuk mencari investor? \*

Untuk mencukupi modal

Kapan anda membuat perjanjian dengan investor? \*

sebelum membeli produk

Bagaimana cara anda mencari investor? \*

dengan pendekatan dengan investor

Bagaimanakah sistem perjanjian yang digunakan? (tertulis atau lisan) \*

tertulis

Bagaimana tata cara pembuatan perjanjian tersebut? \*

Dengan melihat surat perjanjian yng di sediakan PT Tira Satria Niaga

Jika tertulis, apakah anda menggunakan form yang sudah disediakan PT Tira Satria Niaga? Dan jika tidak bagaimana cara anda menyusun perjanjian tersebut ? \*

menggunakan form PT Tira Satria Niaga

Apakah perjanjian tersebut dibuat secara online atau offline (tatap muka)? \*

Online

Apakah anda pernah terlambat mengembalikan modal atau kurang dalam mengembalikan modal? \*

tidak pernah

Jika pernah Apa alasannya?

.....

Bagaimanakah cara atau penyelesaian apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan isi perjanjian? \*

dengan cara musyawarah kekeluargaan

Apa saja langkah-langkah pencegahan yang anda lakukan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan isi perjanjian tersebut? (maksudnya langkah-langkah anda dalam memberi jaminan terpenuhinya isi perjanjian kepada investor) \*

dengan mengembalikan modal tepat waktu sesuai perjanjian

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

## Praktik Perjanjian Kerjasama Investasi oleh EPC dan EPD PT Tira Satria Niaga

Nama \*

Mariyatul vaidah

No Handphone

Apakah anda pernah melakukan perjanjian kerjasama investasi ? \*

Iya

Berapa kali anda melakukan perjanjian kerjasama investasi? \*

Beberapa kali

Kenapa anda tertarik untuk mencari investor? \*

Mencoba

Kapan anda membuat perjanjian dengan investor? \*

Saat dibutuhkan

Bagaimana cara anda mencari investor? \*

Menawarkan ke calon investor.

Bagaimanakah sistem perjanjian yang digunakan? (tertulis atau lisan) \*

Tertulis bermatarai, lisan serta chat.

Bagaimana tata cara pembuatan perjanjian tersebut? \*

Ada formnya.

Jika tertulis, apakah anda menggunakan form yang sudah disediakan PT Tira Satria Niaga? Dan jika tidak bagaimana cara anda menyusun perjanjian tersebut ? \*

Iya

Apakah perjanjian tersebut dibuat secara online atau offline (tatap muka)? \*

Ada yang online ada yg offline

Apakah anda pernah terlambat mengembalikan modal atau kurang dalam mengembalikan modal? \*

Tidak

Jika pernah Apa alasannya?

.....

Bagaimanakah cara atau penyelesaian apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan isi perjanjian? \*

Alhamdulillah sesuai semua.

.....

Apa saja langkah-langkah pencegahan yang anda lakukan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan isi perjanjian tersebut? (maksudnya langkah-langkah anda dalam memberi jaminan terpenuhinya isi perjanjian kepada investor) \*

Masih dg perjanjian tertulis bermatrai

.....

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

## Praktik Perjanjian Kerjasama Investasi oleh EPC dan EPD PT Tira Satria Niaga

Nama \*

Syahrien nuzuliya

No Handphone

[REDACTED]

Apakah anda pernah melakukan perjanjian kerjasama investasi ? \*

Pernah

Berapa kali anda melakukan perjanjian kerjasama investasi? \*

5

Kenapa anda tertarik untuk mencari investor? \*

Untuk kejar reward dan qualified

Kapan anda membuat perjanjian dengan investor? \*

Tidak tentu waktunys

Bagaimana cara anda mencari investor? \*

Menghubungi saudara dan kerabat dekat

Bagaimanakah sistem perjanjian yang digunakan? (tertulis atau lisan) \*

Tertulis

Bagaimana tata cara pembuatan perjanjian tersebut? \*

Ttd dan bermaterai

Jika tertulis, apakah anda menggunakan form yang sudah disediakan PT Tira Satria Niaga? Dan jika tidak bagaimana cara anda menyusun perjanjian tersebut ? \*

Menyiapkan form sendiri dr EPD

Apakah perjanjian tersebut dibuat secara online atau offline (tatap muka)? \*

Offline .. tp berkas ttd bermaterai dikirim

Apakah anda pernah terlambat mengembalikan modal atau kurang dalam mengembalikan modal? \*

Tidak

Jika pernah Apa alasannya?

.....

Bagaimanakah cara atau penyelesaian apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan isi perjanjian? \*

Harus bertemu

.....

Apa saja langkah-langkah pencegahan yang anda lakukan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan isi perjanjian tersebut? (maksudnya langkah-langkah anda dalam memberi jaminan terpenuhinya isi perjanjian kepada investor) \*

Harus teratur membayar

.....

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

## Daftar Tanggapan Investor melalui *form online*

9/16/21, 12:55 PM

Praktik Perjanjian Kerjasama Investasi oleh Investor Reseller PT Tira Satria Niaga

### Praktik Perjanjian Kerjasama Investasi oleh Investor Reseller PT Tira Satria Niaga

Nama \*

Iftitah Hanim

No Handphone

Apakah anda pernah melakukan perjanjian kerjasama investasi dengan reseller PT Tira Satria Niaga? \*

ya

Mengapa anda tertarik untuk melakukan investasi? \*

karena amanah

Berapa kali anda melakukan perjanjian kerja sama investasi? \*

3 kali

Bagaimanakah sistem perjanjian yang digunakan? Tertulis atau lisan? \*

1 kali tertulis  
2 kali lisan

Bagaimana tata cara pembuatan perjanjian tersebut? \*

terdapat tulisan atau pernyataan kesepakatan perjanjian  
kl yg secara lisan itu hanya lewat japri wa

Apakah dalam perjanjian pernah terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian?(  
Semisal terlambat mengembalikan modal, mengembalikan modal tapi jumlah tidak sesuai dan  
lain-lain) Jika pernah Tolong sebutkan juga hal apa yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. \*

terlambat pengembalian modal, pada pertama kali inves

Bagaimanakah langkah-langkah penyelesaian apabila terjadi ketidaksesuaian dalam  
pelaksanaan isi perjanjian (wanprestasi)? \*

kita mengingatkannya

Apakah menurut anda isi perjanjian yang telah dibuat sudah memberikan jaminan terhadap  
terlaksananya hak-hak anda oleh pengelola modal (Reseller PT Tira Satria Niaga)? \*

sudah

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

## Praktik Perjanjian Kerjasama Investasi oleh Investor Reseller PT Tira Satria Niaga

Nama \*

Fuad Masyhudi

No Handphone

[REDACTED]

Apakah anda pernah melakukan perjanjian kerjasama investasi dengan reseller PT Tira Satria Niaga? \*

Iya

Mengapa anda tertarik untuk melakukan investasi? \*

Mencari keuntungan lebih dari pada ditabung

Berapa kali anda melakukan perjanjian kerja sama investasi? \*

2x

Bagaimanakah sistem perjanjian yang digunakan? Tertulis atau lisan? \*

Lisan, yang tertulis ada tapi tdk saya ttd km sudah percaya

Bagaimana tata cara pembuatan perjanjian tersebut? \*

Draft perjanjian dikirim via wa setelah setuju langsung transaksi

Apakah dalam perjanjian pernah terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian?( Semisal terlambat mengembalikan modal, mengembalikan modal tapi jumlah tidak sesuai dan lain-lain) Jika pernah Tolong sebutkan juga hal apa yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. \*

Alhamdulillah sejauh ini selalu tepat.

Bagaimanakah langkah-langkah penyelesaian apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan isi perjanjian (wanprestasi)? \*

Akan diselesaikan kekeluargaan

Apakah menurut anda isi perjanjian yang telah dibuat sudah memberikan jaminan terhadap terlaksananya hak-hak anda oleh pengelola modal (Reseller PT Tira Satria Niaga)? \*

Sudah

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

## Praktik Perjanjian Kerjasama Investasi oleh Investor Reseller PT Tira Satria Niaga

Nama \*

Aini Rofatul M

No Handphone

[REDACTED]

Apakah anda pernah melakukan perjanjian kerjasama investasi dengan reseller PT Tira Satria Niaga? \*

Pernah

Mengapa anda tertarik untuk melakukan investasi? \*

Karena PT. Tigaraksa perusahaan direct selling yang berkembang pesat, perputaran uang nya cepat, jelas, dan reseller nya juga dapat dipercaya.

Berapa kali anda melakukan perjanjian kerja sama investasi? \*

4 kali

Bagaimanakah sistem perjanjian yang digunakan? Tertulis atau lisan? \*

Tertulis

Bagaimana tata cara pembuatan perjanjian tersebut? \*

PT. Tigaraksa memiliki sistem pembelian BO dengan nominal tertentu dan cashback tertentu, yang memungkinkan untuk diberikan kepada investor yang berminat. Reseller bisa mencari atau ditawarkan jika ada investor. Kemudian dibuat perjanjian setelah adanya kesepakatan yang bisa dilakukan via chat WhatsApp.

Apakah dalam perjanjian pernah terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian?( Semisal terlambat mengembalikan modal, mengembalikan modal tapi jumlah tidak sesuai dan lain-lain) Jika pernah Tolong sebutkan juga hal apa yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. \*

Belum pernah

Bagaimanakah langkah-langkah penyelesaian apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan isi perjanjian (wanprestasi)? \*

Jika ada maka diselesaikan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Baik secara kekeluargaan maupun secara hukum.

Apakah menurut anda isi perjanjian yang telah dibuat sudah memberikan jaminan terhadap terlaksananya hak-hak anda oleh pengelola modal (Reseller PT Tira Satria Niaga)? \*

Sudah

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

## Praktik Perjanjian Kerjasama Investasi oleh Investor Reseller PT Tira Satria Niaga

Nama \*

faridah

No Handphone

[REDACTED]

Apakah anda pernah melakukan perjanjian kerjasama investasi dengan reseller PT Tira Satria Niaga? \*

pernah

Mengapa anda tertarik untuk melakukan investasi? \*

aman dan halal

Berapa kali anda melakukan perjanjian kerja sama investasi? \*

satu

Bagaimanakah sistem perjanjian yang digunakan? Tertulis atau lisan? \*

tertulis dan lisan

Bagaimana tata cara pembuatan perjanjian tersebut? \*

kita di kasih surat perjanjian

Apakah dalam perjanjian pernah terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian?( Semisal terlambat mengembalikan modal, mengembalikan modal tapi jumlah tidak sesuai dan lain-lain) Jika pernah Tolong sebutkan juga hal apa yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. \*

tidak pernah

Bagaimanakah langkah-langkah penyelesaian apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan isi perjanjian (wanprestasi)? \*

di bicarakan dan kita buat akad kembali

Apakah menurut anda isi perjanjian yang telah dibuat sudah memberikan jaminan terhadap terlaksananya hak-hak anda oleh pengelola modal (Reseller PT Tira Satria Niaga)? \*

ya

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

## Praktik Perjanjian Kerjasama Investasi oleh Investor Reseller PT Tira Satria Niaga

Nama \*

Yuliana farisa

No Handphone

0

Apakah anda pernah melakukan perjanjian kerjasama investasi dengan reseller PT Tira Satria Niaga? \*

Iya

Mengapa anda tertarik untuk melakukan investasi? \*

Karena sangat menguntungkan

Berapa kali anda melakukan perjanjian kerja sama investasi? \*

1

Bagaimanakah sistem perjanjian yang digunakan? Tertulis atau lisan? \*

Tertulis

Bagaimana tata cara pembuatan perjanjian tersebut? \*

Baik

Apakah dalam perjanjian pernah terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian?( Semisal terlambat mengembalikan modal, mengembalikan modal tapi jumlah tidak sesuai dan lain-lain) Jika pernah Tolong sebutkan juga hal apa yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. \*

Belum

Bagaimanakah langkah-langkah penyelesaian apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan isi perjanjian (wanprestasi)? \*

Masih belum tahu

Apakah menurut anda isi perjanjian yang telah dibuat sudah memberikan jaminan terhadap terlaksananya hak-hak anda oleh pengelola modal (Reseller PT Tira Satria Niaga)? \*

Sudah

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

## Praktik Perjanjian Kerjasama Investasi oleh Investor Reseller PT Tira Satria Niaga

Nama \*

Muhammad Ishtobir Fuady

No Handphone

[REDACTED]

Apakah anda pernah melakukan perjanjian kerjasama investasi dengan reseller PT Tira Satria Niaga? \*

Iya

Mengapa anda tertarik untuk melakukan investasi? \*

Karena saya menginginkan passive income

Berapa kali anda melakukan perjanjian kerja sama investasi? \*

1

Bagaimanakah sistem perjanjian yang digunakan? Tertulis atau lisan? \*

Tertulis

Bagaimana tata cara pembuatan perjanjian tersebut? \*

diberi form perjanjian secara online, kemudian setelah setuju di tandatangani

Apakah dalam perjanjian pernah terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian?( Semisal terlambat mengembalikan modal, mengembalikan modal tapi jumlah tidak sesuai dan lain-lain) Jika pernah Tolong sebutkan juga hal apa yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. \*

karena resellernya amanah dan ingin mencari keuntungan

Bagaimanakah langkah-langkah penyelesaian apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan isi perjanjian (wanprestasi)? \*

diingatkan dulu

Apakah menurut anda isi perjanjian yang telah dibuat sudah memberikan jaminan terhadap terlaksananya hak-hak anda oleh pengelola modal (Reseller PT Tira Satria Niaga)? \*

ya

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

### SURAT PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI

Pada hari ini, Kamis dua puluh tiga September dua ribu dua puluh (23-09-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
NIK :  
Pekerjaan :  
Umur :  
Alamat :  
No. Rekening :  
Nama Bank :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Fardian nafisah  
NIK :   
Pekerjaan : EPC Tigaraksa Satria  
Umur :   
Alamat :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa sebelum ditandatanganinya Surat Perjanjian ini, Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah selaku **INVESTOR** yang memiliki modal sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** untuk selanjutnya disebut sebagai **MODAL INVESTASI**
2. Bahwa Pihak Kedua adalah Pengelola Dana Investasi di bidang Produk Edukasi Tigaraksa Online yang berlokasi di kabupaten Malang yang menerima **DANA INVESTASI** dari Pihak Pertama
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama Investasi dalam Peningkatan Modal Investasi di bidang **Produk Edukasi Tigaraksa** yang berlokasi di kabupaten Malang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama ini yang dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **PASAL I MAKSUD DAN TUJUAN**

Pihak Pertama dalam perjanjian ini memberi **DANA INVESTASI** kepada Pihak Kedua sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** dan Pihak Kedua dengan ini telah menerima penyerahan **DANA INVESTASI** tersebut dari Pihak Pertama serta menyanggupi untuk melaksanakan pengelolaan **DANA INVESTASI** tersebut.

#### **PASAL II RUANG LINGKUP**

1. Dalam pelaksanaan perjanjian ini, Pihak Pertama memberi **DANA INVESTASI** kepada Pihak Kedua sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** dan Pihak Kedua dengan ini telah menerima penyerahan **DANA INVESTASI** tersebut dari Pihak Pertama serta menyanggupi untuk melaksanakan pengelolaan **DANA INVESTASI**.

2. Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk melaksanakan perputaran DANA INVESTASI pada Usaha Produk Edukasi Tigaraksa Online yang berlokasi di kabupaten Malang setelah ditandatanganinya perjanjian ini.

3. Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) di awal.

### PASAL III JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan dan diterima untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini hingga tanggal 31 Juli 2021 dan modal akan dikembalikan setiap bulan atau sesuai keadaan (yang terpenting dalam jangka waktu 10 bulan bisa lunas)

2. Jangka waktu perjanjian berakhir manakala Pihak Pertama menginginkan DANA INVESTASI tersebut diminta kembali untuk keseluruhannya, dengan catatan Pihak Pertama memberikan pemberitahuan untuk meminta kembali DANA INVESTASI paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diserahkan kembali oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan mengembalikan DANA INVESTASI kepada Pihak Pertama sejumlah modal tanpa pembagian hasil dalam pengertian; DANA INVESTASI dikurangi pembagian hasil yang sudah diterima Pihak Pertama.

### PASAL IV HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, Pihak Pertama memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. Memberikan DANA INVESTASI kepada Pihak Kedua sebesar Rp. **50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rp.)**
2. Berhak meminta kembali DANA INVESTASI yang telah diserahkan kepada Pihak Kedua dengan ketentuan berdasarkan Pasal III Ayat 2.
3. Menerima hasil keuntungan atas pengelolaan DANA INVESTASI, sesuai dengan Pasal VI perjanjian ini.

### PASAL V HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Modal ini, Pihak Kedua memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. Menerima DANA INVESTASI dari Pihak Pertama sebesar **50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rp.)**
2. Memberikan bagian hasil keuntungan kepada Pihak Pertama, sesuai dengan Pasal VI perjanjian ini.

### PASAL VI PEMBAGIAN HASIL

Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Modal ini, kedua belah pihak sepakat dalam hal pembagian hasil investasi penyertaan dana sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak sepakat dan setuju bahwa perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan cara pemberian keuntungan yang diperoleh dalam Usaha Produk Edukasi Tigaraksa Online yang berlokasi di kabupaten Malang sebagaimana Pasal II ayat 3 perjanjian ini.
2. Bagi hasil yang dimaksud dalam ayat 1 diatas dilakukan dengan memperhitungkan biaya investasi sebagaimana tersebut dalam pasal II ayat 1.
3. Bagi hasil yang dimaksud dalam ayat 2 di atas berlaku sampai dengan Pihak Pertama menarik kembali DANA INVESTASI yang telah diserahkan sesuai dengan perhitungan Pasal II ayat 3 perjanjian ini

### PASAL VII KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

1. Yang termasuk dalam Force Majeur adalah akibat dari kejadian-kejadian diluar kuasa dan kehendak dari kedua belah pihak diantaranya termasuk tidak terbatas bencana alam, banjir,

badai, topan, gempa bumi, kebakaran, perang, huru-hara, pemberontakan, demonstrasi, pemogokan, kegagalan investasi.

2. Jika dalam pelaksanaan perjanjian ini terhambat ataupun tertunda baik secara keseluruhan ataupun sebagian yang dikarenakan hal-hal tersebut dalam ayat 1 diatas, maka Pihak Kedua bersedia mengganti sejumlah Dana Investasi dari Pihak Pertama secara penuh apabila belum ada pembagian hasil keuntungan, atau pengembalian Dana Investasi dikurangi dengan pembagian hasil yang sudah terima oleh Pihak Pertama.

3. Pengembalian Dana Investasi sebagaimana tersebut dalam ayat 2, mengenai tata cara pengembaliannya akan diadakan musyawarah terlebih dahulu antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengenai proses atau jangka waktu pengembaliannya.

#### PASAL VIII WANPRESTASI

1. Dalam hal salah satu pihak telah melanggar kewajibannya yang tercantum dalam salah satu Pasal perjanjian ini, telah cukup bukti dan tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut, bahwa pihak yang melanggar tersebut telah melakukan tindakan Wanprestasi.

2. Pihak yang merasa dirugikan atas tindakan Wanprestasi tersebut dalam ayat 1 diatas, berhak meminta ganti kerugian dari pihak yang melakukan wanprestasi tersebut atas sejumlah kerugian yang dideritanya, kecuali dalam hal kerugian tersebut disebabkan karena adanya suatu keadaan memaksa, seperti tercantum dalam Pasal VII.

#### PASAL IX PERSELISIHAN

Bilamana dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini terdapat perselisihan antara kedua belah pihak baik dalam pelaksanaannya ataupun dalam penafsiran salah satu Pasal dalam perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil mencapai suatu kemufakatan maka Para Pihak sepakat bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan pada Kantor Pengadilan Kabupaten Malang

#### PASAL X ATURAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini apabila dikemudian hari dibutuhkan dan dipandang perlu akan ditetapkan tersendiri secara musyawarah dan selanjutnya akan ditetapkan dalam suatu ADDENDUM yang berlaku mengikat bagi kedua belah pihak, yang akan direkatkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk masing-masing pihak, yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

Malang, 23 september 2020

**Pihak Pertama**

Mst. BTD

(rest)

**Pihak Kedua**



**Fardian Nafisah**

(FCT/ada)

**Saksi Pihak Pertama:**

1. ( )

**Saksi Pihak Kedua:**

1. ( )

## SURAT IZIN PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : Fardian Nafisah

Sebagai : EPC Tigaraksa sekaligus Reseller Resmi

Menerangkan dan memberi izin atas mahasiswa dibawah ini:

Nama : Milla Fitri Fuady

NIM : 17220083

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Bahwa Mahasiswa diatas telah melakukan pra-penelitian dalam rangka pengajuan judul skripsi yaitu “ **Analisis Perjanjian Pada Praktek Kerja Reseller PT Tigaraksa Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam**” dan akan melakukan penelitian lebih lanjut di kemudian hari untuk kajian dan pembahasan mengenai skripsi tersebut. Dan Kami sebagai Reseller Resmi PT Tigaraksa menyetujui atas izin pra penelitian dan penelitian dikemudian hari.

Demikian Surat ini dibuat sebagaimana mestinya

Malang, 5 September 2020

EPC Tigaraksa dan Reseller Resmi,



(FARDIAN NAFISAH)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Data Pribadi

Nama : Milla Fitri Fuady  
Tempat Lahir : Malang  
Tanggal Lahir : 13 Februari 1999  
Alamat : JL. Ki Ageng Gribig 02 Malang  
No. HP : 082332929233  
Email : millafuady@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan Formal

1. Taman Kanak-Kanak Avisiena Sawojajar Malang, (Tahun 2003-2005)
2. SD Negeri Kauman 1 Kota Malang, (Tahun 2005-2011)
3. Madrasah Tsanawiyah Nurul Ulum Kota Malang, (Tahun 2011-2014)
4. Madrasah Aliyah Nurul Ulum Kota Malang. (Tahun 2014-2017)
5. PP Nurul Ulum Kebonsari Kota Malang, (Tahun 2011-2017)